



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

P U T U S A N

Nomor 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budiman.
Pangkat / NRP	: Pratu/ 31100047220188.
Jabatan	: Ta Secapa AD.
Kesatuan	: Secapa AD.
Tempat dan tanggal lahir	: Tasikmalaya, 17 januari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Gumil Secapaad Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dirbinlem Secapaad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2020 tanggal 30 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 di Sel Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/15/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 di Sel Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/23/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 di Sel Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/28/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

Hal 1 dari 77 Putusan No 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 di Sel Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/31/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 di Sel Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/41/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.
 - f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Dansecapaad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 di Sel Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/47/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : Kep/50/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Dansecapaad selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Taphan/34-K/PM.II-09/AD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Taphan/27-K/PM.II-09/AD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Siliwangi Bandung Nomor BP-19/A-19/IV/2020 bulan April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor Kep/54/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/161-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Tap/161-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/161-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan atau anacam kekerasan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Dan

Kedua : "Secara bersama-sama melakukan penadahan", sebagaimana didakwa dalam pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy M10 milik Terdakwa Pratu Budiman.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Suwarno saat ditemukan di TKP.
- b) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- d) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAj atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- e) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Jaminan.
- f) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PEnetapan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 71/Pen.Pid/2020/PN Tsm tanggal 11 Februari 2020 tentang persetujuan penyitaan barang bukti tindak pidana.
- g) 1 (satu) lembar Foto HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime milik Korban Sdr.Suwarno, Foto HP Merk Samsung warna putih milik Terdakwa Sdr.Asep, Foto HP Merk Oppo warna Gold milik Terdakwa Sdr.Ajang.
- h) 1 (satu) lembar Foto serbuk biji kecubung.
- i) 1 (satu) Lembar Bill Room 03/Kinanti Hotel Lingga Jaya pada hari minggu tgl 1 Desember 2019.
- j) 1 (Satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.
- k) 1 (Satu) Lembar Bill Room 03/ Klnanti Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.
- l) 1 (satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Senin Tgl Desember 2019.
- m) 1 (satu) Lembar Bill Room 101/Arjuna Hotel Lingga Jaya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.
- n) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpom-dam III/Siliwangi Nomor Sprin/60/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.
- o) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan.

Hal 4 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi Terdakwa yang berisikan permohonan keringanan hukuman di bacakan oleh Penasihat Hukum dan juga oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 30 November 2019, tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WIB dan pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 dan Bulan Desember 2019 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di daerah Tasikmalaya dan Garut atau di Provinsi Jawa Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta tahun 2010, lalu ditempatkan di Secapaad Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31100047220988, Jabatan Ta Secapaad, Kesatuan Secapaad.

Hal 5 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Asep (Saksi-2) sekira bulan Agustus 2019 di Astana anyar Kota Bandung dikenalkan oleh teman Saksi-2 bernama Sdr.Obay yang merupakan teman Saksi-2 saat ditahan di Lapas Jelengkong Baleendah Kab.Bandung, kemudian pada tanggal 30 November 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Gumil Cihanjuang Cimahi, saat itu Saksi-2 menanyakan pada Terdakwa "bang ada uang engga" kemudian Terdakwa menanyakan "buat apa kang Asep? dan Berapa?" lalu dijawab Saksi-2 "buat nyari pesenan abang nyari mobil, satu juta lima ratus ribu rupiah kan bang tempo hari pernah bilang ke saya kalau abang minta dicarikan mobil Avanza" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah coba saya cari dulu" selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr.Rompi lalu bilang pada Saksi-2 "Sep uangnya besok aja dan mobil operasionalnya juga pada dipake" setelah itu Saksi-2 pulang ke rumahnya di daerah Cicadas.
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan uang Operasional yang Saksi-2 minta telah dibawa oleh Sdr.Rompi dan Saksi-2 akan dijemput oleh Sdr.Rompi menggunakan Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol tidak dapat diingat kembali, ketika Saksi-2 dan Sdr.Rompi sedang berada di Parakan Muncang Kabupaten Bandung, Saksi-2 menelpon Sdr.Aceng (Saksi-3) lalu bertanya pada Saksi-3 "apakah masih memiliki persediaan serbuk biji kecubung" Saksi-3 menjawab "ada" kemudian Saksi-2 minta Saksi-3 untuk mengantarkan serbuk biji kecubung ke daerah Parakan Muncang, lalu mengajak menuju Tasikmalaya lewat Garut, sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi Sampai di Kota Tasikmalaya lalu bermalam di hotel Lingga Jaya di kamar nomor 03/Kinanti untuk beristirahat, namun keesokkan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr.Rompi pindah ke kamar yang lebih besar di kamar 101/Arjuna yang berada dilantai bawah.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr.Rompi merencanakan terkait dengan pencurian yang akan dilakukan dan membagi tugas, Saksi-2 bertugas menuangkan dan mencampur biji kecubung ke dalam minuman supir rental, kemudian Saksi-3 bertugas untuk mencari mobil rental sedangkan Sdr.Rompi bertugas mencari makanan dan minuman untuk Korban, kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Saksi-2 selama di Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2.

Hal 6 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 yang bertugas mencari mobil rental menghubungi no hp supir mobil tersebut lalu janji di Pool PO. Bus Primajasa di daerah Jati Indiang Kota Tasikmalaya Jawa Barat, sekira pukul 18.30 WIB Mobil rental type Xenia warna hitam tersebut datang, kemudian Saksi-2 menelpo Terdakwa menanyakan apakah mau dengan Mobil Xenia namun Terdakwa menjawab "Coba ditanya lagi kepada pemiliknya bisa ditukar dengan Avanza tidak" Selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menanyakan kepada sopir mobil rental tersebut yang bernama Sdr. Suwarno apakah ada mobil Toyota Avanza dan dijawab oleh Sdr. Suwarno "ada" kemudian Saksi-3 meminta Sdr. Suwarno untuk menukar mobil tersebut, sehingga Sdr Suwarno pergi menuju garasi Rental Mobil milik Sdr. Yayan Kustiana (Saksi-9) lalu menukar mobil yang di rental dari tempat Saksi-9, awalnya Sdr.Suwarno menyewa Daihatsu Xenia Tahun 2011 Warna Hitam Nopol D 1070 OC lalu ditukar dengan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Tahun 2013 Nopol D 1024 AAJ dengan Nomor rangka: MHKM1BA3JDK38503, Nomor Mesin: MB00810, BPKB Nomor: K00229597, STNK a.n. PT Graha Sarana Duta, sedangkan pemilik kendaraan tersebut yaitu Sdr.Ari Haryadi (Saksi-10) yang merupakan rekan Saksi-9.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr.Suwarno datang dengan membawa mobil Toyota New Avanza warna Hitam Nopol D 1024 AAJ sesuai dengan pesanan Saksi-2, kemudian Saksi-3 mengajak Sdr.Suwarno menuju Hotel Lingga Jaya dan masuk ke kamar 101/Arjuna, dan Saksi-2 menunggu di mobil Toyota Avanza Silver sedangkan Sdr.Rompi membeli kopi sebanyak 3 (tiga) gelas plastik yang salah satunya sudah diberi taburan bubuk biji kecubung oleh Saksi-2 lalu minuman kopi tersebut diserahkan pada Sdr.Suwarno, karena Sdr.Suwarno hanya meminum 1 (satu) teguk saja selanjutnya Sdr.Rompi keluar kamar dan membeli Sate lalu ditaburi serbuk biji Kecubung setelah itu diberikan pada Sdr.Suwarno dan dimakan oleh Sdr.Suwarno.
7. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama Sdr.Rompi dan Sdr.Suwarno pergi meninggalkan Hotel Lingga Jaya menggunakan Mobil Rental yang dikendarai oleh Sdr.Suwarno dan diikuti oleh Saksi-2 dari belakang menggunakan Mobil Avanza Silver, namun sekira 2 (dua) Km perjalanan dari Hotel Lingga Jaya Sdr.Suwarno sudah tidak sanggup lagi mengendarai mobil tersebut karena pengaruh serbuk Biji kecubung yang telah ditaburkan dalam makanan dan kopi, lalu Sdr.Rompi mengambil alih kemudi sedangkan Sdr.Suwarno ditaruh di bangku kiri supir kemudian Sdr.Rompi mengganti baju Sdr.Suwarno dengan Jaket hitam dan celana pendek hitam yang ada garis merah di tengahnya, sekira pukul 22.30 WIB kendaraan berhenti

Hal 7 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi menurunkan Sdr.Suwarno yang masih setengah sadar dan meronta-ronta menuju arah bawah jembatan dengan melewati kebun jagung yang ada di pinggir jembatan dan meletakkannya di dekat rel kereta api sekitar 40 (empat puluh) Cm dari Rel lalu Sdr.Rompi mengambil HP serta dompet milik Sdr.Suwarno dan meninggalkan Sdr.Suwarno.

8. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB, saat Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi tiba di Cileunyi lalu Saksi-2 menelpon Terdakwa mengatakan Unit yang dipesan Terdakwa berupa Toyota Avanza sudah ada, lalu Terdakwa menjawab "langsung saja ke warung sate samping rel kereta api, kemudian Saksi-2 menuju tempat yang sudah dijanjikan, dan Terdakwa menelpon Praka Rio (Saksi-5) yang sedang naik piket di Pusdikpom Cimahi, kemudian Terdakwa mengajak Praka Slamet Triaji (Saksi-4) menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.
9. Bahwa sesampainya Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi disana Terdakwa dating bersama Saksi-4 dengan menggunakan Sepeda Motor Mio lalu menyusul Saksi-5 yang masih menggunakan PDL Loreng, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi-5 kemudian Saksi-2 menyerahkan kunci kontak Toyota Avanza warna Hitam Nopol D 1024 AAJ tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Saksi-5.
10. Bahwa kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi menuju Penginapan di daerah Hegarmanah menggunakan Toyota Avanza warna Silver, sedangkan Terdakwa menuju rumahnya kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Penginapan daerah Hegarmanah membawa uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-2 setelah itu dibagikan kepada Saksi-3 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Sdr.Rompi sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan untuk Saksi-2 Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar penginapan, makan, rokok dan minum selama perjalanan di Tasikmalaya.
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3, Saksi-4 serta Sdr. Rompi lalu mengajak ke daerah Garut menggunakan Mobil Toyota Calya untuk melakukan pencurian lalu sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 serta Sdr. Rompi menginap di sebuah Villa di daerah Cipanas Garut yang telah dipesan oleh Terdakwa, lalu

Hal 8 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan mobil rental beserta pengemudinya.

12. Bahwa pada hari Sabtu 14 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB mobil Toyota Avanza warna putih yang dipesan Terdakwa datang berikut supirnya, lalu Sdr.Rompi dan Saksi-4 menawarkan supir tersebut untuk minum yang sudah ditaburi oleh serbuk biji kecubung, kemudian sekitar pukul 08.30 WIB supir rental sudah tidak sadarkan diri akibat pengaruh serbuk biji kecubung kemudian Sdr.Rompi dan Saksi-4 berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza putih bersama supir yang sudah tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 mengikuti dari belakang menggunakan Toyota Calya, di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr.Rompi agar berhenti kemudian Terdakwa mendekati Sdr.Rompi selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil rental Toyota Avanza putih tersebut bersama Saksi-4 menuju Tol Cileunyi kemudian supir mobil rental dalam kondisi tidak sadar ditaruh didalam rumah kosong yang berada dibelakang pom bensin jalan Dayeuh Kolot Bandung.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dan memberikan fasilitas dan pinjaman uang kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Rompi untuk menyebabkan Sdr.Suwarno mengalami hilang kesadaran karena bubuk biji kecubung yang bersifat psikoaktif dan memiliki zat-zat alkaloid, trofan, scofolamin, atrofin, sehingga setelah tersadar Sdr.Suwarno seperti orang bingung lalu tertabrak Kereta api Api Pasundan jurusan Bandung-Surabaya hingga meninggal dunia dan Supir Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ yang Terdakwa sewa di daerah Cipanas Garut dirampas mobilnya dengan cara ditaburi minumannya dengan serbuk biji kecubung oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sehingga supir tersebut tidak sadarkan diri lalu mobil Toyota Avanza Putih Nopol D 1024 AAJ di ambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.
14. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penadahan pada tahun 2013 di daerah Panorama Secapaad Bandung ketika Terdakwa berpangkat Prada dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara dan Terdakwa telah selesai menjalaninya, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana Perampasan 1 (satu) unit sepeda motor di daerah Tasikmalaya, dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara di Lemasmil Cimahi.

Hal 9 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu yaitu pada tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB dan tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Warung Sate dekat Rel Kereta Api Cimahi Bandung dan di Pintu Tol Baros Bandung Jawa Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau meyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga diperoleh dari kejahatan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta tahun 2010, lalu ditempatkan di Secapaad Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31100047220988, Jabatan Ta Secapaad Kesatuan Secapaad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep (Saksi-2) sekira bulan Agustus 2019 di Astana Anyar Kota Bandung dikenalkan oleh teman Saksi-2 bernama Sdr. Obay yang merupakan teman Saksi-2 saat ditahan di Lapas Jelengkong Baleendah Kab.Bandung, kemudian pada tanggal 30 November 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Gumil Cihanjuang Cimahi, saat itu Saksi-2 menanyakan pada Terdakwa "bang ada uang engga" kemudian Terdakwa menanyakan "buat apa kang Asep? dan Berapa?" lalu dijawab Saksi-2 "buat nyari pesenan abang nyari mobil, satu juta lima ratus ribu rupiah kana bang tempo hari pernah bilang ke saya kalau abang minta dicarikan mobil Avanza" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah coba saya cari dulu" selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr.Rompi lalu bilang pada Saksi-2 "Sep uangnya besok aja dan mobil operasionalnya juga pada dipake" setelah itu Saksi-2 pulang ke rumahnya di daerah Cicadas.

Hal 10 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan uang Operasional yang Saksi-2 minta telah dibawa oleh Sdr.Rompi dan Saksi-2 akan dijemput oleh Sdr.Rompi menggunakan Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol tidak dapat diingat kembali.
4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB setelah Saksi-2 mendapatkan mobil pesanan Terdakwa Saksi-2 menelpon Terdakwa mengatakan mobil Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ sudah ada, lalu Terdakwa menjawab "langsung saja ke warung sate samping rel kereta api, kemudian Saksi-2 menuju tempat yang sudah dijanjikan, dan Terdakwa menelpon Praka Rio (Saksi-5) yang sedang naik piket di Pusdikpom Cimahi, kemudian Terdakwa mengajak Praka Slamet Triaji (Saksi-4) menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.
5. Bahwa sesampainya Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi disana Terdakwa datang bersama Saksi-4 dengan menggunakan Sepeda Motor Mio lalu menyusul Saksi-5 yang masih menggunakan PDL Loreng, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi-5 kemudian Saksi-2 menyerahkan kunci kontak Toyota Avanza warna Hitam Nopol D 1024 AAJ tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Saksi-5.
6. Bahwa kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi menuju Penginapan di daerah Hegarmanah menggunakan Toyota Avanza warna Silver, sedangkan Terdakwa menuju rumahnya kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Penginapan daerah Hegarmanah membawa uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-2 setelah itu dibagikan kepada Saksi-3 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Sdr.Rompi sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan untuk Saksi-2 Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar penginapan, makan, rokok dan minum selama perjalanan di Tasikmalaya.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3, Saksi-4 serta Sdr.Rompi lalu mengajak ke daerah Garut menggunakan Mobil Toyota Calya lalu sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 serta Sdr.Rompi menginap disebuah Villa didaerah Cipanas Garut yang telah dipesan oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan mobil rental beserta pengemudinya.

Hal 11 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Sabtu 14 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB mobil Toyota Avanza warna putih yang dipesan Terdakwa datang berikut supirnya, sekira pukul 08.30 WIB Sdr.Rompi dan Saksi-4 berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza putih bersama supir yang sudah tidak sadarkan diri akibat pengaruh minum yang ditaburi serbuk biji kecubung, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 mengikuti dari belakang menggunakan Toyota Calya, di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr.Rompi agar berhenti kemudian Terdakwa mendekati Sdr.Rompi selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil rental Toyota Avanza putih tersebut bersama Saksi-4 menuju Tol Cileunyi.
9. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi-5 lalu Terdakwa di minta langsung bertemu dengan orang kepercayaan Saksi-5 di daerah Padalarang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju Padalarang namun sebelum Pintu Tol Baros Terdakwa menurunkan Saksi-4 lalu Terdakwa masuk Tol menuju daerah Padalarang untuk melakukan Transaksi beberapa menit kemudian Saksi-3 dan Sdr.Rompi datang menjemput Saksi-4 menggunakan mobil Toyota Calya selanjutnya menuju Pintu Tol baros menunggu Terdakwa, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang sipil yang tidak dikenal dengan mobil Toyota Avanza warna Putih yang di curi dari rental selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh orang sipil yang bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa, Sdr.Rompi dan Saksi-3 pergi menuju rumah Saksi- 4 dan Terdakwa kembali ke rumahnya.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi-5 untuk menjualkan mobil hasil curian tersebut karena Terdakwa ingin mencari keuntungan dari mobil curian yang di dapat dari Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan

Hal 12 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: M. Nur Sakdi S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032050782, Yuma Andy Permata S.H., Kapten Chk NRP 11080134810886, Wiryana S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, Maryanto S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478, Titus Sugiyanto S.H., Letda Chk NRP 210101010851079, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/SLW Nomor: Sprin/57/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang hadir di sesuaikan dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hardan Irsyad.
Pangkat, NRP : Serma, 31930574720174.
Jabatan : Bamin Depum Secapaad.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 1 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Secapaad, Jl. Hegarmanah No.152 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Saksi-1 dan Sertu Teguh mendapat perintah dari Kasipam Mayor Kav Teddi untuk mengambil keterangan a.n. Slamet Triaji dan Terdakwa, karena telah di duga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penadahan yang menyebabkan supir rental meninggal dunia.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 saat Terdakwa sedang naik Jaga Satri, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Sdr.Asep Abdul Rahmat (Saksi-4) untuk Operasional Saksi-4, Sdr. Ajang Suherman alias Aceng (Saksi-5) dan Sdr.Rompi melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 22.30 WIB di daerah

Hal 13 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D1024 AAJ, yang kemudian mobil hasil tersebut di serahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di Warung Sate dekat rel Kereta Api Stasiun Cimahi pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB dan selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Praka Rio Sugito (Saksi-6) untuk dijual.

4. Bahwa setelah mobil tersebut dijual oleh Saksi-6, hasil penjualan di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi untuk Saksi-6 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah), Praka Slamet Triaji (Saksi-2) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa sendiri Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya bongkar GPS mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan sisanya di Transfer kepada Saksi-4 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada tanggal 13 Desember 2019, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Rompi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di daerah Cipanas Garut, dengan cara Terdakwa dan teman-temannya pergi menuju Cipanas Garut menggunakan Mobil Toyota Calya Warna Putih, lalu tiba di Garut tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya beristirahat di mobil dan sekira pukul 07.00 WIB baru mencari penginapan di daerah Cipanas Garut untuk beristirahat, kemudian sekira Pukul 09.00 WIB Saksi-5 memesan mobil rental dan sekira pukul 19.00 WIB mobil rental yang dipesan oleh Saksi-5 datang.
6. Bahwa dihari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dengan menggunakan mobil yang di sewa dan diikuti oleh Terdakwa dan Sdr.Rompi dari belakang menggunakan mobil Toyota Calya, kemudian sekira pukul 21.30 WIB mobil rental tersebut berhenti di sekitar RS Guntur kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa bahwa supir mobil tersebut sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bertukar tempat sehingga Terdakwa dan Saksi-5 tersebut yang berada di dalam mobil rental.
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Supir mobil rental yang masih pingsan tersebut menuju bandung dan keluar di Tol M.Toha selanjutnya menuju Dayeuh Kolot untuk menurunkan Supir tersebut yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah Ruko Kosong, selanjutnya Terdakwa menghubungi

Hal 14 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 namun Saksi-6 menyuruh Terdakwa ke daerah Padalarang untuk bertemu orang kepercayaan karena Saksi-6 sedang dinas luar, setelah Tersangka menyerahkan mobil tersebut Terdakwa di antar oleh orang suruhan Saksi-6 ke pintu Tol Padalarang untuk bertemu Saksi-2 dan Saksi-5 serta Sdr.Rompi selanjutnya Terdakwa di antar ke rumahnya di Komplek Gumil Cimahi.

8. Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-temannya sebelum melakukan pencurian mobil rental tersebut dengan cara Memberikan bubuk biji kecubung di dalam makanan atau minuman supir mobil rental tersebut sehingga supir tersebut tidak sadarkan diri.
9. Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang, karena kendaraan tersebut sudah di tangkap oleh anggota Polres Cimahi.
10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah di putus bersalah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 dan 2015.

Atas Keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa Transfer ke sdr. Asep bukan ke sdr. Rompi itupun nominalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Terdakwa tidak pernah transfer ke sdr. Asep sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi 2 :

N a m a : Slamet Triaji.
Pangkat, NRP : Praka, 31100315840889.
Jabatan : Tabantra Kihar Denma.
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Neglasari II Rt 02/05 Ds.
Pasanggrahan Kec. Ujung Berung
Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2010 di kantor Secapa AD dan rekan satu angkatan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-5 yang keduanya merupakan pengangguran sekira bulan November 2019 di Komplek gumil Secapa AD, dikenalkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa yang Saksi-2 ketahui pada tanggal 2 Desember 2019 di Tasikmalaya Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr.Rompi telah melakukan tindakan pidana pencurian namun Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-2 sedang berada di rumah sedangkan Terdakwa sedang berada di rumahnya karena turun dari piket Jaga Satri di Secapaad.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 di telfon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Komplek Gumil Secapaad, setibanya Saksi-2 di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mas kita ke cimahi ke Praka Rio (Saksi-6) untuk nawarin mobil" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menuju Cimahi bertemu dengan Saksi-6 di Pusdikpom, sesampainya disana Terdakwa mengobrol dengan Saksi-6 namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang diobrolkan, kemudian Saksi-2 di ajak menuju warung sate dekat rel kereta api cimahi, lalu Terdakwa menunjukkan pada Saksi-2 "itu mas mobilnya" lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah" kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio GT Warna Merah milik Terdakwa.
5. Bahwa dihari yang sama sekira pukul 19.30 WIB WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-2 melihat Saksi-6 menyerahkan uang dan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2 mendengar Saksi-6 mengatakan "Bud, ini uang tiga belas juta" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 yang Saksi-2 tidak ketahui jumlahnya lalu Saksi-6 pulang lalu kemudian Saksi-2 juga pulang ke rumah namun sebelum pulang Terdakwa memberikan Saksi-2 uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah.
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr.Rompi pernah merampas mobil di daerah Cipanas Garut yang nama Korbannya tidak Saksi-2 ketahui dan kemudian mobil Toyota Avanza Putih yang berplat B dengan Nopol Saksi-2 lupa yang Terdakwa kemudikan pergi menuju Bandung.

Hal 16 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setibanya di daerah Dayeuh kolot hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, supir mobil rental yang di begal tersebut Saksi-2 dan Terdakwa buang di rumah kosong yang berada dibelakang Pom Bensin jalan Dayeuh Kolot, kemudian mobil Terdakwa yang bawa ke daerah baros Cimahi, lalu Saksi-2 di turunkan sebelum pintu tol Baros sementara Terdakwa masuk Tol menui daerah Padalarang, dan beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang menjemput Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam. selanjutnya saksi-2 menunggu Terdakwa di depan Pintu Tol Baros dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama satu orang sipil dengan mobil rampasan tersebut selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh orang sipil yang bersama Terdakwa.
8. Bahwa setelah mobil Avanza tersebut di bawa oleh sipil tersebut, Saksi-2 beserta Terdakwa dan yang lainnya pulang menuju Komplek Gumil dan tiba sekira pukul 04.00 WIB, setibanya di komplek Gumil, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr.Rompi tidur di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 kembali ke rumahnya di Ujung berung sedangkan Saksi-4 dan Sdr.Rompi tidak Saksi-2 ketahui jam berapa meninggalkan rumah Saksi-2.
9. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan perkara lainnya pada tahun 2013 kasus penadahan sepeda motor yang perkaranya telah di sidangkan di Pengadilan Militer Bandung, lalu Tahun 2015 perampasan sepeda motor di Tasikmalaya yang perkaranya sudah di sidangkan di Dilmil Bandung.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi alasan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Orang tua Terdakwa terlilit hutang kepada Rentenir dan Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Kasus yang di Garut, Terdakwa tidak mengajak cari uang melainkan Terdakwa hanya mengajak menagih ke Saksi-6.
2. Terdakwa tidak mendanai biaya operasi pencurian di Garut, yang mendanai adalah Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi 3:

Hal 17 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ernawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 24 Nopember 1993
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Panorama IV Blok D Nomor 11 Ds.
Sariwangi Kec. Parongpong,
Komp. Gumil TNI AD.

Bahwa Saksi-3 merupakan isteri dari Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak berkeberatan Saksi-3 untuk diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kampus Upi Bandung, kemudian berpacaran dan menikah pada tanggal 4 Februari 2017 secara resmi dan hingga saat ini dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Nopember 2019 ketika Saksi-2 datang kerumah Saksi-3 menemui Terdakwa, dan Saksi-3 kenal dengan Sdr.Rompi sejak pertengahan tahun 2017 di rumah Saksi-3 karena Sdr.Rompi menemui Terdakwa dan sering mengobrol dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 Terdakwa naik Jaga Satri pukul 17.00 WIB di Secapaad dan pada tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi-4 ingin pinjam uang kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa turun dari Jaga Satri lalu menjemput Saksi-3 di tempat kerja Saksi-3 kemudian pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk memesan Taxi Online menuju Pusdikpom Cimahi dengan alasan akan bertemu dengan Saksi-5 karena keperluan penting.
4. Bahwa setelah Terdakwa pergi ke Pusdikpom Kodiklatad Terdakwa kembali pukul 03.00 WIB tanggal 3 Desember 2019 lalu kembali tidur dan jam 06.00 WIB Terdakwa berangkat dinas kembali ke Secapaad dan pulang pukul 16.30 WIB, kemudian sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi-3 mengobrol dengan Terdakwa, Saksi-6 datang ke rumah lalu mengobrol di ruang tamu dan Saksi-3 pergi ke dapur, Saksi-3 tidak mengetahui apa yang sedang di obrolkan namun Saksi-3 melihat ada uang banyak pecahan 50 (lima puluh)

Hal 18 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribuan dan sebagian pecahan 100 (seratus) dan Saksi-3 tidak mengetahui jumlahnya.

5. Bahwa saat melihat uang tersebut Saksi-3 tidak curiga kalau uang tersebut hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal uang tersebut.
6. Bahwa selama Saksi-3 menikah dengan Terdakwa, penghasilan yang diterima Terdakwa secara utuh diberikan kepada Saksi-3 namun Terdakwa dari sebelum menikah sudah memiliki potongan BRI yang harus dicicil namun uang penghasilan Terdakwa masih cukup untuk membiayai hidup Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian sepengetahuan Saksi-3, orangtua Terdakwa memiliki hutang di Rentenir dan yang membantu melunasi hutang tersebut adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Sdr. Asep Abdul Rohmat dan Saksi-5 Sdr. Ajang Suherman alias Aceng telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan namun Saksi-4 dan Saksi-5 tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan para Saksi tersebut sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Banjar, sehingga mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara Elektronik, untuk itu Majelis Hakim berpendapat untuk efisiensi dan percepatan sidang sehingga keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 diperiksa secara virtual, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4:

N a m a : Asep Abdul Rohmat.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Nanceung Rt.04/04 Ds. Nagrak
Kec. Pacet, Kab. Bandung.

Bahwa Saksi-4 awalnya adalah Saksi-2 namun baru bisa dihadirkan setelah pemeriksaan para saksi yang dibacakan untuk itu karena lebih memudahkan urutan untuk pemisahan antara saksi yang hadir dengan yang tidak maka majelis Hakim meletakkan Saksi-2 menjadi Saksi-4.

Hal 19 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr.Obay yang merupakan teman Saksi-4 sewaktu ditahan sekira bulan Agustus 2019 di Astanaanyar Kota Bandung, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2019 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Gumil Cihanjuang Cimahi, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "bang ada uang engga" kemudian Terdakwa menanyakan "buat apa kang sep? dan Berapa?" lalu dijawab Saksi-4 "saya butuh untuk Operasional perjalanan cari mobil satu juta lima ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa menyawab "Ya sudah coba saya cari dulu" selanjutnyaTerdakwa menelfon Sdr.Rompi lalu bilang kepada Saksi-4 "sep uangnya besok aja dan mobil operasionalnya juga pada dipake" setelah itu Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-4 di daerah Cicadas.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 dan mengatakan kalau Sdr.Rompi akan menjemput Terdakwa dengan membawa uang operasional yang diminta Saksi-4, setelah Sdr.Rompi datang selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Cileunyi bersama Sdr.Rompi menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver yang di rental oleh Sdr.Rompi dan uang yang Saksi-4 minta dari Terdakwa telah dibawa oleh Sdr.Rompi.
4. Bahwa ketika Saksi-4 sudah berada di jalan, Saksi-4 di telpon oleh Saksi-5 selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-5 selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 beserta Sdr.Rompi melanjutkan perjalanan menuju Tasik, sesampainya di Tasik Saksi-4 beserta rekan yang lainnya menginap di Hotel Linggajaya, kemudian Saksi-4 kembali menelfon Terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Saksi-4 dan tak lama kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke dalam rekening Saksi-4.
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi-4 serta yang lainnya merencanakan secara matang terkait dengan pencurian yang akan dilakukan dan membagi tugas,Saksi-4 bertugas menuangkan dan mencampur biji buah kecubung ke dalam minuman Supir rental, kemudian Saksi-5 bertugas untuk mencari mobil rental sedangkan Sdr.Rompi bertugas mencari Makanan dan Minuman untuk Korban.
6. Bahwa dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 mencari mobil rental lalu meminta no hp supir mobil

Hal 20 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu janji di Pool PO Bus Primajasa di daerah Jati Indiang Kota Tasik Jawa Barat, sekira pukul 18.30 WIB Mobil rental type Xenia warna hitam tersebut, kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa.

7. Bahwa niat Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah mau dengan Mobil Xenia namun sebelum dijawab oleh Terdakwa keburu dimatikan oleh Saksi-4 lalu sdr. Rompi menyuruh untuk ditukar mobil Avanza saja karena kalau mobil xenia murah harga jualnya.
8. Bahwa setelah mobil tersebut di tukar dengan Toyota Avanza, Saksi-5, Sdr.Rompi dan Sdr.Suwarno datang ke Hotel Linggajaya dan masuk ke kamar 101/Arjuna, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 untuk membeli Kopi 3 (tiga) gelas selanjutnya Saksi-4 memasukkan bubuk biji kecubung tersebut ke dalam kopi dan akan diberikan pada Sdr.Suwarno namun tidak di habiskan, kemudian Saksi-5 meminta kepada Saksi-4 untuk dibeli Nasi dan Sate, selanjutnya sebelum diberikan Nasi dan Sate tersebut, Saksi-4 memasukkan serbuk biji kecubung lalu di berikan ke Sdr.Rompi dan Sdr.Rompi bawa ke dalam kamar untuk diberikan pada Sdr.Suwarno.
9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB dihari yang sama, Sdr.Rompi, Saksi-5 dan Sdr.Suwarno berangkat menuju Bandung dan Saksi-4 mengikuti dari belakang dengan mobil Avanza Silver, diperjalanan kurang lebih 2 (dua) Kilometer mobil yang dikemudikan oleh Sdr.Suwarno berjalan oleng kemudian mobil tersebut menepi lalu kemudi di ambil alih oleh Sdr.Rompi, selanjutnya Sdr.Rompi menanyakan Sdr.Suwarno yang sudah pingsan akan di taruh dimana, kemudian Saksi-4 memberikan arahan untuk mengikuti Saksi-4 dari belakang, kemudian Sdr.Rompi mengganti baju Sdr.Suwarno dengan celana pendek dan jaket lalu, setelah sampai di kebun jagung Sdr.Suwarno diletakkan yang ternyata merupakan Rel Kereta api, namun Saksi-4 tidak mengetahui tempat diletakkannya Sdr.Suwarno tersebut karena gelap, kemudian Sdr.Rompi dan Saksi-5 pergi menggunakan Toyota Avanza warna Hitam dan Saksi-4 menggunakan Toyota Avanza warna Silver menuju Bandung.
10. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-4 tiba di Cileunyi kemudian menelpon Terdakwa mengatakan bahwa Unit yang dipesan Terdakwa berupa Toyota Avanza sudah ada, lalu Terdakwa menjawab langsung saja ke Warung Sate samping Rel kereta api, kemudian Saksi-4 menuju tempat yang sudah dijanjikan, sesampainya Saksi-4 disana Terdakwa datang bersama

Hal 21 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 dengan menggunakan Sepeda Motor Mio selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kunci Kontak Toyota Avanza tersebut pada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan ke Saksi-6.

11. Bahwa setelah Saksi-6 membawa mobil tersebut, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr.Rompi menuju Penginapan di daerah Hegarmanah menggunakan Toyota Avanza warna Silver, sedangkan Terdakwa menuju rumahnya, sesampainya di rumah Saksi-6, Saksi-4 dan rekan-rekan Saksi-4 tidur sambil menunggu hasil penjualan mobil tersebut.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Penginapan daerah Hegarmanah membawa uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi-4 bagikan kepada Saksi-5 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr.Rompi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk Saksi-4 sendiri Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) sedangkan sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) untuk membayar penginapan, makan, rokok dan minum.
13. Bahwa dalam hal pencurian yang dilakukan oleh Saksi-4 dan rekan-rekannya pada tanggal 2 Desember 2019 Terdakwa tidak mengikutinya namun Terdakwa bertugas sebagai penggalang dana dan membiayai biaya Operasional saat pelaksanaan dan juga Terdakwa yang menerima mobil curian tersebut, dan saat Saksi-4 menjalankan aksinya Terdakwa selalu memantau Saksi-4 dan rekan-rekannya melalui Sdr. Rompi.
14. Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut pada bulan Oktober 2019 Saksi-4 beserta Terdakwa juga melakukan Pencurian Toyota Avanza Silver dengan cara yang sama, yang saat itu Saksi-4 mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi-4 penggunaan untuk main judi dan minum-minuman keras.
15. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Saksi-4 di ajak kembali melakukan pencurian oleh Terdakwa namun Saksi-4 abaikan karena Saksi-4 merasa gelisah dan menyesal atas tindakan Saksi-4 terdahulu.
16. Bahwa akibat dari tindakan Saksi-4 dan rekan-rekannya, Sdr.Suwarno yang tidak sadarkan diri tertabrak kereta api hingga meninggal dunia, karena Saksi-5 dan Sdr.Rompi meletakkannya di pinggir rel kereta api.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Hal 22 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah menerima telpon dari Saksi-4 yang menanyakan tentang harga mobil xenia.
2. Terdakwa tidak tahu operasional biaya dari mana tapi bukan dari Terdakwa.
3. Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) baik kepada Sdr.Asep maupun Sdr. Rompi.
4. Tentang pencurian Mobil Silver Terdakwa tidak pernah tahu, Terdakwa tidak pernah ikut melakukan pencurian tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ajang Suherman alias Aceng.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Januari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Bojong Picung Rt 02/04 Ds.
Cikawang Kec. Pacet, Kab. Bandung.

Bahwa Saksi-5 awalnya adalah Saksi-3 namun baru bisa dihadirkan setelah pemeriksaan para saksi yang dibacakan untuk itu karena lebih memudahkan urutan untuk pemisahan antara saksi yang hadir dengan yang tidak maka majelis Hakim meletakkan Saksi-3 menjadi Saksi-5.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 di Komplek Gumil Secapaad dikenalkan dengan Saksi-2, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB ketika Saksi-5 sedang berada di daerah Sumedang, Saksi-5 ditelpon oleh Saksi-4 yang memberitahukan kalau Saksi-4 dan Sdr.Rompi sedang berada di Parakan Muncang Kabupaten Bandung dan bertanya pada Saksi-5 apakah masih memiliki persediaan serbuk biji kecubung kemudian Saksi-5 menjawab ada selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-5 untuk mengantarkan serbuk biji kecubung ke daerah Parakan Muncang, sesampainya Saksi-5 di Parakan Muncang Saksi-5 bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-5 di ajak naik kendaraan Toyota Avanza warna Silver yang dikendarai oleh Sdr.Rompi menuju Tasikmalaya via Garut, kemudian sekira pukul 19.30

Hal 23 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr.Rompi bermalam di hotel Lingga Jaya untuk beristirahat.

3. Bahwa Biji kecubung yang Saksi-5 bawa, Saksi-5 membeli secara Online dari Facebook sebagai Pakan Love Bird dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi-5 membeli sebanyak 20 (dua puluh) biji dengan Total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi-5 giling sampai halus dan menjadi bubuk.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 10.45 WIB, Sdr.Rompi mengajak untuk pindah kamar ke kamar yang lebih besar dikamar 101/Arjuna, kemudian Saksi-4 menghubungi Rental mobil dan telah ada kesepakatan uang sewa rental bersama supir selama 18 Jam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian nomor telfon pengemudi nya di serahkan kepada Saksi-5.
5. Bahwa setelah mendapatkan nomor pengemudi tersebut, Saksi-5 chattingan dan janji bertemu di depan Poll Primajasa sekira pukul 14.00 WIB dengan pengemudi rental tersebut yang bernama Sdr.Suwarno, setelah itu Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr.Rompi berangkat menuju Poll Primajasa untuk bertemu dengan Sdr.Suwarno namun Saksi-4 tetap berada di mobil Toyota Avanza Silver yang dibawa dari Bandung, setelah bertemu mobil yang dikemudikan Sdr.Suwarno mobil Xenia warna Hitam namun ketika Saksi-5 menghubungi Saksi-4, Saksi-5 tidak setuju dan meminta ganti dengan Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Sdr.Suwarno kembali untuk menukar mobil Xenia tersebut dengan Toyota Avanza.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr.Suwarno datang dengan membawa mobil Toyota Avanza sesuai dengan pesanan Saksi-4, kemudian Saksi-5 mengajak Sdr.Suwarno menuju Hotel Lingga Jaya dan masuk ke kamar 101/Arjuna, Saksi-4 menunggu di mobil Toyota Avanza Silver sedangkan Sdr.Rompi membeli kopi 3 (tiga) gelas plastic yang salah satunya sudah diberi taburan bubuk biji kecubung oleh Saksi-4 lalu di serahkan pada Sdr.Suwarno, karena Sdr.Suwarno hanya meminum satu teguk saja selanjutnya Sdr.Rompi keluar kamar dan membeli Sate lalu menaburi sate tersebut Serbuk Biji Kecubung setelah itu diberikan pada Sdr.Suwarno dan dimakan oleh Sdr.Suwarno, setelah itu Saksi-5 bersama Sdr.Rompi dan Sdr.Suwarno pergi meninggalkan hotel menggunakan Mobil Rental yang dikendarai oleh Sdr.Suwarno dan diikuti oleh Saksi-4 dari belakang menggunakan Mobil Avanza Silver, namun sekira 2 (dua) KM Sdr.Suwarno tidak sanggup lagi mengendari mobil tersebut karena pengaruh Serbuk Biji kecubung yang

Hal 24 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di taburkan Sdr.Rompi, kemudian Sdr.Rompi mengambil alih kemudi dan Sdr.Suwarno berada di bangku kiri supir, sekira pukul 22.30 WIB kendaraan berhenti kemudian Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr.Rompi menurunkan Sdr.Suwarno yang masih setengah sadar dan meronta-ronta menuju bawah jembatan dengan melewati kebun jagung yang ada di pinggir jembatan dan meletakkannya di dekat rel kereta api sekitar 40 (empat puluh) CM dari Rel.

7. Bahwa sebelum meninggalkan Sdr.Suwarno di Pinggir Rel Kereta Api, dompet dan Hp milik Sdr.Suwarno di amankan oleh Sdr. Rompi, sedangkan HP Samsung milik Sdr.Suwarno Saksi-5 jual secara COD di daerah Dangdeur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
8. Bahwa setelah meninggalkan Sdr. Suwarno selanjutnya Saksi-5 dan Sdr.Rompi mengemudi mobil rental Toyota Avanza warna hitam tersebut dan Saksi-4 menggunakan Avanza warna Silver lalu menuju Bandung Via Tol Cileunyi dan selanjutnya menuju Cimahi, sekira pukul 01.30 WIB Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 sampai di warung sate dekat rel kereta api Stasiun Cimahi lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 lalu mobil Toyota Avanza warna Hitam tersebut diserahkan kuncinya pada Saksi-5 selanjutnya Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr.Rompi menuju rumah Saksi-2 di daerah Hegarmanah Bandung dan beristirahat menunggu pembayaran dari Terdakwa, dan dari hasil penjualan tersebut Saksi-5 mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak ke daerah Garut untuk melakukan pencurian dan Saksi-5 diminta untuk menyiapkan bubuk kecubung dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr.Rompi datang ke Kontrakan Saksi-5 menggunakan kendaraan Toyota Calya dan langsung berangkat menuju daerah Cipanas Garut, dan tiba pukul 24.00 WIB dan menginap di sebuah Villa daerah Cipanas yang dipesan oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan mobil rental beserta pengemudinya kemudian sekira pukul 07.30 WIB mobil Toyota Avanza Warna putih yang dipesan Terdakwa datang berikut supir, kemudian supir tersebut di tawari Kopi namun tidak berkenan akhirnya meminta Susu Coklat namun telah ditaburi serbuk biji kecubung lalu diminum oleh Supir tersebut di dalam mobil, kemudian sekira pukul 08.30 WIB supir rental sudah mulai terpengaruh dengan serbuk biji kecubung dan tidak sadarkan diri sehingga Sdr.Rompi dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza putih bersama supir yang sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-5 dan

Hal 25 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan Toyota Calya.

10. Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr.Rompi agar berhenti kemudian Terdakwa mendekati Sdr.Rompi kemudian Terdakwa mengemudikan mobil rental tersebut bersama Saksi-4 menuju Tol Cileunyi sedangkan Sdr.Rompi,Saksi-5 menggunakan Toyota Calya sedangkan disuruh oleh Terdakwa menunggu di pintu keluar Tol Padalarang, dan Saksi-5 tidak mengetahui dibawa kemana pengemudi mobil rental tersebut, setelah sampai dipintu keluar Tol Padalarang Terdakwa dan Saksi-4 datang diantar dengan mobil grab selanjutnya Saksi-5, Terdakwa, Sdr.Rompi dan Saksi-2 pergi menuju rumah Saksi- 2 dan Terdakwa kembali ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

- Terdakwa tidak tahu rangkaian kejadian di tasik malaya yaitu soal pencurian mobil Avanza hitam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi-5 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dipersidangan dan pada saat diperiksa di Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut mempunyai nilai yang sama apabila hadir di sidang dan atas persetujuan dari Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut:

Hal 26 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama lengkap : Rio Sugito.
Pangkat, NRP : Praka, 31060842170586.
Jabatan : Pakirset/ Caraka.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 8 Mei 1986
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Wisma I Pusdikpom Kodiklatad
Cimahi.

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2019 di daerah Lembang dan dikenalkan oleh Sdr.Ubay dalam hubungan pertemanan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-2 sekira bulan Nopember 2019 ketika Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa di Komplek Gumil Secapaad, dan ketika Saksi-6 kerumah Terdakwa Saksi-6 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah Serka yang Saksi-6 lupa namanya karena Saksi-6 telah.menggadaikan mobil.
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi-6 sedang mengobrol di daerah Pasar Baros Cimahi, Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa sedang menuju daerah Cimahi untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol tidak diketahui, kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Monang dan menjelaskan kalau Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam dan bertemu di RS.Dustira Cimahi, dan Saksi-6 tidak mengetahui mobil siapa yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.Monang dan sepengetahuan Saksi-6 kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada BPKB.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dilengkapi STNK tersebut dijual oleh Terdakwa ke Sdr. Monang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-6 mengira kendaraan tersebut merupakan tarikan dari pihak Leasing namun ternyata kendaraan tersebut merupakan kendaraan curian.
5. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan,

Hal 27 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi-6 ketahui Terdakwa melakukan penadahan atas kenadaraan tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Saksi-6 tidak pernah ke rumah Terdakwa, namun tanggal 10 Desember 2019 Saksi-6 ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB untuk mengantar uang hasil penjualan genteng sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) biji sebesar Rp9.890.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mengambil Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Saksi-6 mendapat Rp3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam memang akan dijual kepada Saksi-6 bukan kepada Kopda Monang.
2. Tidak ada transaksi genteng, pada saat Saksi-6 ke rumah Terdakwa memang semata-mata memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tidak dapat memberikan tanggapannya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Dudi Jamhur.
Pekerjaan	: Pam PKD Stasiun Cirahayu
Tempat, tanggal lahir	: Tasikmalaya, 04 Oktober 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp.Trowek Rt 04/04 Desa.Dirgahayu, Kec.Kadipaten, Kab. Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi-7 berada di rumah dan akan naik piket mendapat informasi dari Grup WA Pam Jalur KA Cirahayu Kadipaten Tasikmalaya, yang isinya ada orang yang mnabrakan diri ke Kereta Api tepatnya di KM. 238-1 di bawah Jembatan Viauduc lingk ar gentong Kadipaten Ds.Cirahayu dan diperkirakan terjadi pukul 12.20 WIB.

Hal 28 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi-7 mendatangi Stasiun Cirahayu untuk memastikan informasi tersebut dan ke TKP penemuan Jenazah bersama-sama dengan orang Polsek Kadipaten, setibanya di sana Korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian wajah/ kepala sebelah kanan dan saat itu di wajahnya masih mengeluarkan darah segar.
4. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui identitas Korban yang telah tertabrak kereta api tersebut dan hanya melihat korban berumur sekira umur 35 s.d 40 tahun menggunakan jaket berwarna hitam yang ada tutup kepalanya menggunakan celana pendek dengan garis merah dipinggirnya serta tidak menggunakan alas kaki.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8:

Nama : Nurmawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 27 Desember 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Langkop Rt 03/05 Desa Cibayu,
Kec.Kadipaten, Kab.Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 ketika Saksi-8 sedang berjualan kopi berada di warung Saksi-8 di Jl.Lingkar Gentong Kp.Cingere Desa Cibayu, Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya ada seorang laki-laki dengan menggunakan Jaket berwarna hitam yang ada tutup kepalanya dan menggunakan celana pendek/ kolor warna hitam yang ada garis merah dipinggirnya ke warung Saksi-8, dengan Logat Jawa orang tersebut menunjuk botol air minum mineral "ini berapa" harganya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) namun orang tersebut tidak membawa uang, namun karena merasa kasihan Saksi-8 memberikan air mineral tersebut tetapi orang tersebut menolaknya dan pergi meninggalkan warung Saksi-8 dengan linglung menuju bawah jembatan rel kereta api lingkar Gentong.
3. Bahwa dihari yang sama sekira pukul 12.30 WIB pegawai PT.Kereta Api datang untuk mengecek rel kereta api yang

Hal 29 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah jembatan lingkar gentong karena ada seseorang yang tertabrak kereta api, namun Saksi-8 tidak mengetahui identitasnya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB petugas dari Polsek Kadipaten datang untuk mengecek korban yang tertabrak.

4. Bahwa Saksi-8 mengetahui korban yang tertabrak kereta api tersebut merupakan orang yang ingin membeli air mineral dengan Saksi-8 pada tanggal 3 Desember 2019 kemarin saat penyidik memperlihatkan foto orang tersebut berada di TKP dan sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Dede Sedian, S.Si., A.pt.
Pekerjaan : PNS.
Gol / NIP : Gol 4A, 197907192005011010.
Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 19 Juli 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Desa, RT 03/01, Desa Sekasetia, Kec. Ciahurbeuti, Kab. Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4, dalam hal ini Saksi-9 bersaksi sebagai Saksi ahli dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-9 berdinis di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan alat kesehatan serta makanan dan minuman.
3. Bahwa dalam tumbuhan jenis kecubung terdapat zat-zat aktif diantaranya Alkaloid, Trofan, Scopolamin, Atrofin, Daturin dan Khiosianin, dimana Zat Organik yang bersifat basa karena mengandung gugus Nitrogen mempunyai efek atau khasiat farmakologi dan menurut hasil penelitian jika di konsumsi zat tersebut sesuai takaran bisa menjadi efek therapy diantaranya untuk sebagai anti jamur, mikroba dan bisa mengobati penyakit asma, rematik dan luka lambung namun belum diproduksi sebagai obat yang digunakan untuk keperluan medis namun bila digunakan tidak sesuai dengan takaran akan mengakibatkan kerusakan atau mengganggu kesehatan karena zat itu bersifat Psikoaktif dan Juga bersifat Toksin (Racun).

Hal 30 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tumbuhan kecubung apabila di konsumsi manusia maka gejala awal yang bisa dirasakan adalah mulut kering, susah menelan, pupil mata membesar, susah menggerakkan anggota badan, memperlambat metabolisme tubuh, meningkatkan retensi urin, detak jantung meningkat, penglihatan kabur, halusinasi, photophobia (takut sinar matahari) dan bisa menyebabkan koma serta kematian.
5. Bahwa secara teori mengkonsumsi biji kecubung dengan dicampur makanan (bumbu sate) bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran yang memakannya karena biji kecubung bersifat psikoaktif, yang memiliki zat-zat alkaloid, trofan, scopolamin, atropin.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi efek dari mengkonsumsi biji Bungan kecubung hamper sama dengan jenis Narkotika dan Psikotropika.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama : Yayan Kustiana.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 23 Mei 1981
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Subang No. 73 Perum Kota Baru
Kencana Rt 002/17 Desa Kota Baru,
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-10 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Sdr.Suwarno sejak tahun 2018 di Pasar Manonjaya Tasikmalaya, dan Sdr. Suwarno sering menjadi sopir rental mobil dan sehari-hari bekerja sebagai penjual martabak di Pasar manonjaya Tasikmalaya.
3. Bahwa Saksi-10 bertemu dengan Sdr.Suwarno terakhir kali pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Garasi Rental Mobil milik Saksi-10 pada saat Sdr.Suwarno menukar mobil yang di rental dari tempat Saksi-10 yang awalnya Sdr.Suwarno menyewa Daihatsu Xenia Tipe XI Tahun 2011 Warna Hitam Nopol D 1070 OC namun sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr.Suwarno menukar

Hal 31 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Tahun 2013 Nopol D 1024 AAJ dengan Nomor Kerangka: MHKM1BA3JDK38503, Nomor Mesin: MB00810, BPKB Nomor: K00229597, STNK a.n. PT Graha Sarana Duta, sedangkan pemilik kendaraan tersebut milik rekan Saksi-10 yaitu Sdr.Ari Haryadi, setelah kejadian tersebut Saksi-10 tidak mengetahui lagi keberadaan mobil Toyota Avanza Tipe G tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol d 1024 AAJ tersebut.

4. Bahwa alasan Sdr.Suwarno menukar mobil tersebut kepada Saksi-10 karena orang yang dijemput oleh Sdr.Suwarno di Pool Bus Primajasa tidak bersedia menggunakan Mobil Daihatsu Xenia dan meminta mobil tersebut agar diganti.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama : Ari Haryadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 28 Nopember 1993
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Cibeureum Nagara Kasih Kaler RT
03/11 Kel. Kersanegara,
Kec.Cibeureum Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Sdr.Suwarno yang merupakan supir rental mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol D 1024 AAJ tersebut namun Saksi-11 hanya sebatas tahu karena pernah bertemu sekali saat Sdr.Suwarno meminjam mobil Colt Bak milik Saksi-11 melalui rekan Saksi-11 bernama Sdr.Yayan Kustiana.
3. Bahwa Saksi-11 menitipkan mobil Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ kepada Sdr.Yayan Kustiana (Saksi-9), namun Saksi-11 tidak mengetahui cara Saksi-10 merentalkan mobil tersebut dan mobil tersebut Saksi-11 beli dengan cara Operbooking dari atas nama Sdr.Yadi dan mobil tersebut masih tahap cicilan kepada Leasing OTO FINANCE Cab.Tasikmalaya selama 4 tahun dan saat ini Saksi-11 sudah melakukan angsuran selama 26 kali cicilan/angsuran.

Hal 32 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-10 tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-11 terkait dengan konsumen yang menyewa mobil namun setiap bulannya Saksi-9 menyetorkan uang hasil rental mobil secara bervariasi terkadang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) atau Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
5. Bahwa Saksi-11 awalnya tidak mengetahui siapa penyewa mobil Toyota Avanza tersebut, namun menurut keterangan dari Saksi-10 Sdr.Suwarno merental mobil milik Saksi-11 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB dan akan menjemput orang dari Pool Primajasa lalu meminta diantarkan ke daerah Cipatujah/pamijahan, namun Saksi-11 tidak mengetahui siapa yang dijemput oleh Sdr.Suwarno.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama : Nanda Wahyu Pratama.
Pekerjaan : Masinis PT.KAI DAOP 2 Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 24 Juni 1995
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok Citangkolo Rt 11/9 Desa
Margaluyu Kec.Pataruman Kota Banjar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-12 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 ketika Saksi-12 sedang bertugas sebagai Masinis Kereta Api Pasundan Jurusan Kiara Condong Bandung-Surabaya yang saat itu di damping Asisten Masinis atas nama Sdr.Buyung Permadi, ketika memasuki tikungan wilayah Gentong secara Rutin Saksi-12 selalu membunyikan Klakson/ tanda isyarat kereta api akan lewat karena daerah tersebut agak menikung jadi rawan kecelakaan, setelah melewati tikungan kurang lebih 50 (lima puluh) meter di depan kereta yang Saksi-12 kemudian ada orang yang sedang berdiri di tengah Rel kereta dengan posisi membelakangi arah kedatangan kereta, lalu Saksi-12 secara terus menerus membunyikan klakson dengan harapan agar orang tersebut keluar dari jalur Rel kereta api namun orang tersebut tidak merespon dan ketika jarak 5 (lima) meter orang tersebut baru menyadari kedatangan kereta dan berusaha

Hal 33 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar ke arah kiri namun karena sudah sangat dekat orang tersebut tertemper Lokomotif Kereta Api Pasundan sehingga terjatuh.

3. Bahwa setelah Korban tertemper Lokomotif kereta yang Saksi-12 kemudikan, Saksi-12 tidak sempat melihat keadaannya sehingga Saksi-12 memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas penjaga daerah rawan untuk melakukan pengecekan terhadap korban, dan Saksi-12 sempat membuat PTPLB (Pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa) di Stasiun Cirahayu yang merupakan Stasiun terdekat dengan tempat kejadian perkara adalah Petak Jalan antara Cipeundeuy-Cirahayu di KM. 238+0/1 telah tertampar/ tertabrak seorang laki-laki sekira pukul 12.25 WIB.
4. Bahwa pada saat Saksi-12 mengemudikan Kereta Api Pasundan di wilayah gentong yang merupakan jalur rawan maka Saksi-12 mengurangi kecepatan kurang lebih 40 KM/Jam, namun karena saat itu Saksi-12 melihat ada orang yang berjalan ditengah rel kereta, Saksi-12 mengurangi kecepatan kurang lebih 35 KM/Jam agar menghindari Korban tersebut untuk tertabrak dengan keras.
5. Bahwa pada saat kereta yang Saksi-12 kemudikan melintasi jalan tersebut, cuaca sedikit mendung dan seperti mau turun hujan, kemudian Saksi-12 mendapat informasi dari Petugas Daerah Rawan kalau Korban telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama : Asep Paturoman.
Pekerjaan : Satpam Hotel Lingga Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Tasimalaya, 8 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Cikiray RT 01/11 Kel. Singaparna
Kab. Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-13 tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Rompi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-13 bekerja sebagai Satpam Hotel Linggajaya sejak tahun 2003, Kurang lebih sudah 15 (Lima belas)

Hal 34 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan jika ada tamu yang akan menginap terlebih dahulu ke Resepsionis memesan kamar dan di catat identitasnya baru di antar ke kamar hotel.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-13 pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB ada tamu yang menginap di kamar 03/Kinanti berjumlah 3 (tiga) orang dengan ciri-ciri tinggi kurus, datang menggunakan Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol tidak Saksi-13 ketahui, namun pada hari senin tanggal 2 Desember 2019 tamu tersebut pindah ke kamar 101/Arjuna dan Check out dari kamar Hotel sekira pukul 19.00 WIB.
4. Bahwa yang Saksi-13 ketahui tingkah laku 3 (tiga) orang tamu yang menginap di kamar Arjuna 101/Arjuna seperti orang sibuk/ banyak aktifitas keluar hotel namun tidak ada yang mencurigakan dan Saksi-13 tidak mengetahui keperluan dari tamu tersebut.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama : Syarif.
Pekerjaan : Karyawan Hotel Lingga Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 Desember 1962
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Rancamacan Rt 01/05 Kel. Karikil
Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-14 tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-14 bekerja di hotel Lingga Jaya sejak tahun 1984 atau kurang lebih 36 (tiga puluh enam tahun) yang kesehariannya sebagai petugas Laundry namun bertugas juga membantu menerima tamu, bersih-bersih kamar dan piket/jaga karena di hotel Lingga Jaya mempunyai system 2 (dua) shift panjang atau selama 12 Jam.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 ada beberapa orang tamu yang menginap di hotel Lingga Jaya, namun Saksi-14 tidak mengetahui identitasnya satu persatu karena tidak semua menyerahkan identitas, namun sebelum pukul 24.00 WIB ada tamu yang menginap di Kamar

Hal 35 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Kinanti, dan tamu tersebut menggunakan mobil Avanza Warna Silver, karena datangnya malam hanya satu orang yang datang ke ruang penerimaan tamu untuk ambil kunci dan handuk sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun keesokkan harinya tamu tersebut pindah kamar ke 101/Arjuna dan Saksi-14 mengetahui dari data Check Room.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-14 tamu yang datang mengambil kunci pada Saksi-14 saat itu perawakannya kecil agak kurus, rambutnya agak panjang dan menggunakan Jaket namun Saksi-14 lupa warnanya dengan rambut agak panjang.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta pada tahun 2010, lalu ditempatkan di Secapaad Bandung setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan .hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu Nrp 31100315840889, Jabatan Tabakpan-5 Ru-1 Kidemon Dendemwal, Kesatuan Secapaad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Asep Abdul Rahmat) sekira bulan Oktober 2019 saat Sdr.Ubay datang ke rumah Terdakwa di Komplek Gumil Secapaad dengan tujuan untuk menggadaikan kendaraan SPM Yamaha Bison kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna keperluan Saksi-4 makan/opersional selama berada di Tasikmalaya, lalu Terdakwa menanyakan posisi Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-4 jika saat ini sedang berada di Hotel Lingga Jaya Tasikmalaya, selain itu Saksi-4 juga menyampaikan jika ia bersama Sdr.Rompi dan Saksi-5 (Sdr. Ajeng Suherman alias Aceng), setelah itu uang Terdakwa transfer melalui rekening Bank BCA milik Istri Terdakwa Sdri. Emawati (Saksi-3).

Hal 36 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.30 Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan bertanya "Bang..yang butuh mobil masih butuh nggak?" lalu Terdakwa menjawab "mobil apa Mang Asep?", dijawab Saksi-4 "jenis Avanza Bang", kemudian Terdakwa menjawab "nanti akan menghubungi orangnya dulu".
5. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Praka Rio Sugito) dan ternyata Saksi-6 masih membutuhkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tersebut, selanjutnya Saksi-6 menanyakan tentang kelengkapan surat-surat nya dan di jawab oleh Terdakwa nanti akan dijelaskan oleh Saksi-4.
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-4 kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan sudah sampai di Cimahi tepatnya di warung sate pinggir rel kereta api dekat Stasiun Cimahi kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan SPM Mio Soul untuk menemui Saksi-4, setelah bertemu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-6 tiba dengan menggunakan motor KLX dengan berpakaian PDL.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-6 menemui Saksi-4 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu uangnya belum diserahkan, setelah sepakat Saksi-6 kembali ke Pusdikpom sedangkan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Rompi kembali ketempatnya masing-masing.
8. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB di hari yang sama Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6 tentang pembayaran mobil tersebut dan menurut Saksi-6 paling lambat nanti sore ada beritanya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 datang kerumah Terdakwa di Asrama Gumil dengan membawa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya dari uang tersebut ada potongan biaya bongkar GPS Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi-6 mengambil bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa mengambil bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan juga kepada Saksi-2 (Praka Slamet Triaji), sehingga sisa Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr.Rompi. Sedangkan pinjaman Saksi-4 kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga langsung dibayar oleh Saksi-4 pada hari itu juga.

Hal 37 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika surat-surat mobil tersebut lengkap harga jualnya sekitar 75.000.000,- sampai dengan 80.000.000,- (tujuh puluh lima juta sampai dengan delapan puluh juta rupiah)
10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Rompi dengan menggunakan kendaraan Toyota Calya berangkat menuju Tasikmalaya untuk mencari sasaran/target kendaraan yang akan di curi, namun karena tidak berhasil sehingga Terdakwa merubah sasaran ke daerah Garut dan setelah tiba di daerah Cipanas Garut sekira pukul 24.00 WIB dan Terdakwa dengan kawan-kawannya langsung menginap di penginapan dekat wisata Cipanas, namun Terdakwa lupa nama penginapannya.
11. Bahwa tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memesan mobil rental jenis Avanza warna Putih, ketika mobil dan supir rental datang Saksi-4 dan Saksi-2 mengajak ngobrol supir tersebut sambil memberikan Susu Coklat yang sudah di taburi bubuk biji kecubung, karena supir tersebut hanya meminum seteguk maka Saksi-4 dan Saksi-2 berinisiatif mengajak supir tersebut untuk keliling kota Garut dan tak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon untuk menyusul ke depan RS.Guntur Garut dan sesampainya disana Terdakwa melihat supir tersebut sudah teler atau mabuk akibat pengaruh serbuk biji kecubung, kemudian Sdr. Rompi dan Saksi-2 serta supir tersebut kembali ke Penginapan sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 menyusul dibelakang.
12. Bahwa sesampainya dipenginapan dan mengambil barang-barang yang tertinggal dipenginapan, Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke Kota Bandung, Terdakwa dan Saksi-4 menggunakan kendaraan Toyota Calya sedangkan Sdr. Rompi, Saksi-2 dan Supir Rental tersebut memakai Toyota Avanza, kemudian dalam perjalanan sebelum Nagreg Terdakwa dan Sdr. Rompi bertukar posisi sehingga Terdakwa yang mengemudikan Toyota Avanza Putih tersebut, sehingga setelah masuk Tol Cileunyi Terdakwa menuju daerah Dayeuh Kolot dan di dekat sebuah Ruko kosong Terdakwa dan Saksi-2 menurunkan Supir rental tersebut lalu menuju Cimahi sambil menghubungi Saksi-6 bahwa Terdakwa telah mendapat hasil pencurian dan Saksi-6 mengarahkan Terdakwa untuk menuju Padalarang karena sudah ditunggu oleh teman dari Saksi-6, setelah bertemu Terdakwa di antar oleh teman Saksi-5 ke pintu Tol Padalarang dan Terdakwa di jemput oleh Saksi-4 dan yang lainnya.

Hal 38 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rumah orang tua akan disita oleh pihak Bank karena terlilit hutang sehingga Terdakwa ingin menolong.

14. Bahwa sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penadahan pada tahun 2013 di daerah Panorama Secapaad dan perkaranya telah di sidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa mendapat hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, selain itu pada tahun 2015 Terdakwa telah melakukan tindak pidana kembali berupa Perampasan 1 (satu) unit sepeda motor di daerah Tasikmalaya, dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara di Lemasmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy M10 milik Terdakwa Pratu Budiman.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Foto Korban a.n. Sdr.Suwarno saat di temukan di TKP.
- b. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ.
- c. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- e. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Jaminan.
- f. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Penetapan dari PN Tasikmalaya Nomor: 71/Pen.Pid/2020/PN Tsm tanggal 11 Februari 2020 tentang persetujuan penyitaan barang bukti tindak pidana.
- g. 1 (satu) lembar Foto HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime milik Korban Sdr.Suwarno, Foto HP Merk Samsung warna putih milik Terdakwa Sdr.Asep, Foto HP Merk Oppo warna Gold milik Terdakwa Sdr.Ajang.
- h. 1 (satu) Lembar Foto serbuk biji kecubung.
- i. 1 (satu) Lembar Bill Room 03/Kinanti Hotel Lingga Jaya pada hari minggu Tgl 1 Desember 2019.
- j. 1 (Satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.

Hal 39 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (Satu) Bill Room 03/ Klnanti Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.
- l. 1 (satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Senin Tgl Desember 2019.
- m. 1 (satu) Lembar Bill Room 101/ Arjuna Hotel Lingga Jaya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.
- n. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam III/Siliwangi Nomor Sprin/60/III/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.
- o. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Barang:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy M10 milik Terdakwa Pratu Budiman.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, membuktikan adanya komunikasi antara Terdakwa dengan para saksi yang terlibat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Foto Korban a.n. Sdr.Suwarno saat di temukan di TKP.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya Foto Korban a.n. Sdr.Suwarno saat di temukan yang merupakan Sopir dari mobil rental jenis Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ di TKP. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ yang dijual oleh Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ atas nama PT.Graha Sarana Duta.

Hal 40 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ yang dijual oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAj atas nama PT.Graha Sarana Duta.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya mobil Toyot jenis Avanza yang merupakan hasil tindak pidana pencurian juga penadahan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- e. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Jaminan.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Jaminan tersebut merupakan jaminan pembiayaan oleh karenanya surat tersebut dapat memperkuat terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- f. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 71/Pen.Pid/2020/PN Tsm tanggal 11 Februari 2020 tentang persetujuan penyitaan barang bukti tindak pidana.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, dapat memperkuat terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- g. 1 (satu) lembar Foto HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime milik Korban Sdr.Suwarno, Foto HP Merk Samsung warna putih milik Terdakwa Sdr.Asep, Foto HP Merk Oppo warna Gold milik Terdakwa Sdr.Ajang.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar milik Terdakwa dan para saksi yang digunakan dalam berkomunikasi sehingga dapat memperkuat terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 41 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) Lembar Foto serbuk biji kecubung.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. 1 (satu) Lembar Bill Room 03/Kinanti Hotel Lingga Jaya pada hari minggu Tgl 1 Desember 2019.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan terjadinya tindak pidana ini telah terjadinya pemakaian adanya uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 500 (lima ratus) lembar untuk kasus Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

j. 1 (Satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya kegiatan guna terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

k. 1 (Satu) Bill Room 03/ Klnanti Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya kegiatan guna terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

l. 1 (satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Senin Tgl Desember 2019.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya kegiatan guna terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

m. 1 (satu) Lembar Bill Room 101/ Arjuna Hotel Lingga Jaya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.

Hal 42 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya kegiatan guna terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- n. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam III/Siliwangi Nomor Sprin/60/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya perintah penyitaan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- o. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Ahli serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang diberikan di persidangan yaitu: Bahwa Terdakwa tidak pernah transfer ke Sdr. Asep (Saksi-4) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa secara pribadi dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada perkara Terdakwa ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas

Hal 43 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang diberikan di persidangan yaitu: Terhadap kasus yang di Garut Terdakwa tidak mengajak mencari uang namun hanya mengajak menagih ke Kopral Rio (Saksi-6) dan Terdakwa tidak mendanai biaya operasi pencurian di Garut yang mendanai adalah Sdr. Aceng (Saksi-5).

Menurut Majelis Hakim setelah mendengar keterangan para Saksi lainnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tidak di bawah sumpah dan keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang diberikan di persidangan yaitu:
 - a. Terdakwa tidak pernah ada kontak tentang harga mobil.
 - b. Terdakwa tidak pernah pinjamkan uang kepada sdr.Asep (Saksi-4).
 - c. Terdakwa tidak pernah mendanai operasional pencurian tersebut.
 - d. Terdakwa tidak ikut pencurian terhadap mobil Silver.

Menurut Majelis Hakim setelah mendengar keterangan para Saksi lainnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tidak di bawah sumpah dan keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi-4 diberikan di bawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terhadap mobil Toyota Avanza.warna hitam memang akan dijual kepada Saksi-6 bukan kepada Kopda Monang.
 - b. Tidak ada transaksi genteng, pada saat saksi-6

Hal 44 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa memang semata-mata memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut.

Menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa secara pribadi dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada perkara Terdakwa ini., oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta pada tahun 2010, lalu ditempatkan di Secapaad Bandung setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan .hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu Nrp 31100315840889, Jabatan Tabakpan-5 Ru-1 Kidemon Dendemwal, Kesatuan Secapaad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Asep Abdul Rahmat)sekira bulan Oktober 2019 saat Sdr. Ubay datang ke rumah Terdakwa di Komplek Gumil Secapaad dengan tujuan untuk menggadaikan kendaraan SPM Yamaha Bison kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2019 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Gumil Cihanjuang Cimahi, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "bang ada uang engga" kemudian Terdakwa menanyakan "buat apa kang sep? dan berapa?" lalu dijawab Saksi-4 "saya butuh untuk operasional perjalanan cari mobil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah coba saya cari dulu" selanjutnyaTerdakwa menelepon Sdr. Rompi lalu bilang kepada Saksi-4 "Sep uangnya besok aja dan mobil operasionalnya juga pada dipake" setelah itu Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-4 di daerah Cicadas.
4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menanyakan posisinya, kemudian Saksi-4 menjawab jika ia

Hal 45 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sedang di Jl. Jendral Ahmad Yani Cicadas, lalu Terdakwa mengatakan “kamu tunggu aja di Plaza Segitiga Emas Kosambi nanti Sdr. Rompi datang menjemput”.

5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Rompi datang dan pada saat bersamaan Terdakwa menelepon Saksi-4 mengatakan “Sep..sudah ketemu Sdr. Rompi?” dijawab Saksi-4 “sudah”, selanjutnya Saksi-4 naik mobil Avanza warna silver yang dikemudikan Sdr. Rompi menuju ke Cileunyi. Saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi “Sep..uang yang kamu minta sudah saya transfer ke Rek BRI kamu”. Kemudian saat Sdr. Rompi dengan Saksi-4 melintas di daerah Parakan Muncang Kab. Sumedang Saksi-5 (Sdr. Ajang Suherman alias Aceng) menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan jika obatnya (serbuk biji kecubung) ada di Saksi-5 sehingga Saksi-4 diminta menunggu Saksi-5 di Jl. Bypass.
6. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr. Rompi melanjutkan perjalanannya menuju Tasik via Garut, sesampainya di Tasik Saksi-4 beserta rekan yang lainnya menginap di Hotel Linggajaya. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dengan rekan-rekannya mulai merencanakan secara matang terkait pencurian yang akan dilakukan, dimana tugas Saksi-4 sebagai yang menuangkan dan mencampur obat/serbuk biji buah kecubung kemakanan atau minuman korban, Saksi-5 tugasnya sebagai mencari rental mobil via online dan Sdr. Rompi tugasnya mencari dan menyediakan minuman serta makanan untuk korban.
7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 mencari mobil rental via media online dengan tujuan akan digunakan untuk untuk ziarah kedaerah Pamijahan. Setelah mendapatkan No HP supir mobil tersebut lalu janji di Pool PO Bus Primajasa di daerah Jati Indiang Kota Tasik Jawa Barat, sekira pukul 18.30 WIB mobil rental type Xenia warna hitam datang, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-4 menyampaikan jika mobil yang datang jenis Daihatsu Xenia.
8. Bahwa benar karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobilnya tidak sesuai pesanan, lalu Terdakwa mengatakan “coba ditanya lagi kepemilik rental bisa ditukar ke Avanza enggak?”. Saat itupun Sdr. Rompi pun menyampaikan kepada Saksi-4 jika harga mobil Daihatsu Xenia itu lebih murah.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi-5 supaya mobil tersebut diganti dengan Toyota Avanza, selanjutnya Saksi-5 meminta kepada supir mobil rental

Hal 46 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr.Suwarno) agar menukar dengan mobil jenis Toyota Avanza. Lalu supir tersebut kembali ke garasi mobil rental milik Saksi-10 (Sdr. Yayan Kustiana) dan menukarnya dengan Toyota New Avanza 1.3 G M/T Tahun 2013 warna hitam Nopol D 1024 AAJ, STNK an. PT Graha Sarana Duta.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Sdr.Suwarno datang kembali menemui Saksi-5 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T Tahun 2013 warna hitam Nopol D 1024 AAJ, kemudian Saksi-5 mengajak Sdr. Suwarno (korban) masuk kedalam kamar Hotel Lingga Jaya No 101/Arjuna, sedangkan Saksi-4 menunggu di mobil Toyota Avanza warna silver.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 untuk membeli Kopi 3 (tiga) gelas selanjutnya Saksi-4 memasukkan bubuk biji kecubung tersebut ke dalam kopi dan akan diberikan pada Sdr. Suwarno namun kopi tersebut tidak di habiskan, sehingga Saksi-5 meminta kepada Saksi-4 untuk dibeli nasi dan Sate, selanjutnya sebelum diberikan nasi dan Sate tersebut, Saksi-4 memasukkan serbuk biji kecubung lalu di berikan ke Sdr. Rompi dan Sdr. Rompi bawa ke dalam kamar untuk diberikan pada Sdr.Suwarno.
12. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB dihari yang sama, Sdr.Rompi, Saksi-5 dan Sdr.Suwarno berangkat menuju Bandung dan Saksi-4 mengikuti dari belakang dengan mobil Avanza Silver, diperjalanan kurang lebih 2 (dua) Kilometer mobil yang dikemudikan oleh Sdr.Suwarno berjalan oleng kemudian mobil tersebut menepi lalu kemudi di ambil alih oleh Sdr.Rompi, selanjutnya Sdr.Rompi menanyakan Sdr.Suwarno yang sudah pingsan akan di taruh dimana, kemudian Saksi-4 memberikan arahan untuk mengikuti Saksi-4 dari belakang, kemudian Sdr.Rompi mengganti baju Sdr.Suwarno dengan celana pendek dan jaket lalu, setelah sampai di kebun jagung Sdr.Suwarno diletakkan yang ternyata merupakan Rel Kereta api, namun Saksi-4 tidak mengetahui tempat diletakkannya Sdr.Suwarno tersebut karena gelap, kemudian Sdr.Rompi dan Saksi-5 pergi menggunakan Toyota Avanza warna Hitam dan Saksi-4 menggunakan Toyota Avanza warna Silver menuju Bandung.
13. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 di telepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Komplek Gumil Secapaad, setibanya Saksi-2 dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mas kita ke Cimahi ke Praka Rio (Saksi-6) untuk nawarin mobil" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menuju Cimahi bertemu dengan

Hal 47 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 di Pusdikpom, sesampainya disana Terdakwa mengobrol dengan Saksi-6 namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang diobrolkan, kemudian Saksi-2 di ajak menuju warung sate dekat rel kereta api cimahi, lalu Terdakwa menunjukkan pada Saksi-2 "itu mas mobilnya" lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah" kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio GT Warna Merah milik Terdakwa.

14. Bahwa benar dihari yang sama sekira pukul 19.30 WIB WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-2 melihat Saksi-6 menyerahkan uang dan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2 mendengar Saksi-6 mengatakan "Bud, ini uang tiga belas juta" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 yang Saksi-2 tidak ketahui jumlahnya lalu Saksi-6 pulang lalu kemudian Saksi-2 juga pulang ke rumah namun sebelum pulang Terdakwa memberikan Saksi-2 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.
15. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi-6 sedang mengobrol di daerah Pasar Baros Cimahi, Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa sedang menuju daerah Cimahi untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol tidak diketahui, kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Monang dan menjelaskan kalau Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam dan bertemu di RS. Dustira Cimahi, dan Saksi-6 tidak mengetahui mobil siapa yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Monang dan sepengetahuan Saksi-6 kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada BPKB.
16. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6 Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dilengkapi STNK tersebut dijual oleh Terdakwa ke Sdr. Monang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-6 mengira kendaraan tersebut merupakan tarikan dari pihak Leasing namun ternyata kendaraan tersebut merupakan kendaraan curian.
16. Bahwa benar jika surat-surat mobil tersebut lengkap harga jualnya sekitara 75.000.000,- sampai dengan 80.000.000,- (tujuh puluh lima juta sampai dengan delapan puluh juta rupiah).
17. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan, yang Saksi-6 ketahui Terdakwa melakukan penadahan atas kenadaraan tersebut.

Hal 48 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak ke daerah Garut untuk melakukan pencurian dan Saksi-5 diminta untuk menyiapkan bubuk kecubung dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang ke Kontrakan Saksi-5 menggunakan kendaraan Toyota Calya dan langsung berangkat menuju daerah Cipanas Garut, dan tiba pukul 24.00 WIB dan menginap disebuah Villa daerah Cipanas yang dipesan oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan mobil rental beserta pengemudinya kemudian sekira pukul 07.30 WIB mobil Toyota Avanza Warna putih yang dipesan Terdakwa datang berikut supir, kemudian supir tersebut di tawari Kopi namun tidak berkenan akhirnya meminta Susu Coklat namun telah ditaburi serbuk biji kecubung lalu diminum oleh Supir tersebut di dalam mobil, kemudian sekira pukul 08.30 WIB supir rental sudah mulai terpengaruh dengan serbuk biji kecubung dan tidak sadarkan diri sehingga Sdr.Rompi dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza putih bersama supir yang sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan Toyota Calya.
19. Bahwa benar setibanya di daerah Dayeuh kolot hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, supir mobil rental yang di begal tersebut Saksi-2 dan Terdakwa buang di rumah kosong yang berada dibelakang Pom Bensin jalan Dayeuh Kolot, kemudian mobil Terdakwa yang bawa ke daerah baros Cimahi, lalu Saksi-2 di turunkan sebelum pintu tol Baros sementara Terdakwa masuk Tol menui daerah Padalarang, dan beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang menjemput Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam. selanjutnya saksi-2 menunggu Terdakwa di depan Pintu Tol Baros dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama satu orang sipil dengan mobil rampasan tersebut selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh orang sipil yang bersama Terdakwa.
20. Bahwa benar setelah mobil Avanza tersebut di bawa oleh sipil tersebut, Saksi-2 beserta Terdakwa dan yang lainnya pulang menuju Komplek Gumil dan tiba sekira pukul 04.00 WIB, setibanya di komplek Gumil, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Rompi tidur di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 kembali ke rumahnya di Ujung berung sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Rompi tidak Saksi-2 ketahui jam berapa meninggalkan rumah Saksi-2.
21. Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Rompi agar berhenti kemudian Terdakwa mendekati

Hal 49 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rompi kemudian Terdakwa mengemudikan mobil rental tersebut bersama Saksi-4 menuju Tol Cileunyi sedangkan Sdr. Rompi, Saksi-5 menggunakan Toyota Calya disuruh oleh Terdakwa menunggu di pintu keluar Tol Padalarang dan Saksi-5 tidak mengetahui dibawa kemana pengemudi mobil rental tersebut, setelah sampai dipintu keluar Tol Padalarang Terdakwa dan Saksi-4 datang diantar dengan mobil grab selanjutnya Saksi-5, Terdakwa, Sdr. Rompi dan Saksi-2 pergi menuju rumah Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke rumahnya.

22. Bahwa benar benar sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penadahan pada tahun 2013 di daerah Panorama Secapaad dan perkaranya telah di sidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa mendapat hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, selain itu pada tahun 2015 Terdakwa telah melakukan tindak pidana kembali berupa Perampasan 1 (satu) unit sepeda motor di daerah Tasikmalaya, dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara di Lemasmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yaitu Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke 2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kumulatif Kedua Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan pledoi yang hanya berisikan permohonan keringanan hukuman untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan dipertimbangkan setelah menilai sifat hakikat dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada

Hal 50 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer membuat surat dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan Kumulatif yang artinya seluruh dari pasal yang didakwaan tersebut haruslah di buktikan satu persatu.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

1. Unsur Kesatu : "barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "melakukan pencurian".
3. Unsur Ketiga : "yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".
4. Unsur Keempat : "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"

Dan

Dakwaan kedua:

1. Unsur Kesatu : "barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
3. Unsur Ketiga : "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"
4. Unsur Keempat : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pertama kali akan membuktikan unsur dari Dakwaan kesatu "Barangsiapa" sebagai berikut:

Bahwa terhadap pasal ini hanya menyebutkan pencurian saja dengan demikian Majelis Hakim harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang di kualifikasikan, sehingga subyeknya adalah Barangsiapa.

Hal 51 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta pada tahun 2010, lalu ditempatkan di Secapaad Bandung setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan .hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu Nrp 31100315840889, Jabatan Tabakpan-5 Ru-1 Kidemon Dendemwal, Kesatuan Secapaad.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI, dan sebagai Warga Negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada semua hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur kedua "melakukan pencurian" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa benar yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal 52 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Bahwa benar yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa benar yang dimaksud "dengan maksud" sama artinya dengan sengaja yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/ si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya p bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Hal 53 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Asep Abdul Rahmat) sekira bulan Oktober 2019 saat Sdr. Ubay datang ke rumah Terdakwa di Komplek Gumil Secapaad dengan tujuan untuk menggadaikan kendaraan SPM Yamaha Bison kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2019 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Gumil Cihanjuang Cimahi, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "bang ada uang engga" kemudian Terdakwa menanyakan "buat apa kang sep? dan berapa?" lalu dijawab Saksi-4 "saya butuh untuk operasional perjalanan cari mobil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah coba saya cari dulu" selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Rompi lalu bilang kepada Saksi-4 "Sep uangnya besok aja dan mobil operasionalnya juga pada dipake" setelah itu Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-4 di daerah Cicadas.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-4 dan menanyakan posisinya, kemudian Saksi-4 menjawab jika ia sekarang sedang di Jl. Jendral Ahmad Yani Cicadas, lalu Terdakwa mengatakan "kamu tunggu aja di Plaza Segitiga Emas Kosambi nanti Sdr. Rompi datang menjemput".
4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Rompi datang dan pada saat bersamaan Terdakwa menelepon Saksi-4 mengatakan "Sep..sudah ketemu Sdr. Rompi?" dijawab Saksi-4 "sudah", selanjutnya Saksi-4 naik mobil Avanza warna silver yang dikemudikan Sdr. Rompi menuju ke Cileunyi. Saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi "Sep..uang yang kamu minta sudah saya transfer ke Rek BRI kamu". Kemudian saat Sdr. Rompi dengan Saksi-4 melintas di daerah Parakan Muncang Kab. Sumedang Saksi-5 (Sdr. Ajang Suherman alias Aceng) menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan jika obatnya (serbuk biji kecubung) ada di Saksi-5 sehingga Saksi-4 diminta menunggu Saksi-5 di Jl. Bypass.
5. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr. Rompi melanjutkan perjalanannya menuju Tasik via Garut, sesampainya di Tasik Saksi-4 beserta rekan yang lainnya menginap di Hotel Linggajaya. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dengan rekan-rekannya mulai merencanakan secara matang terkait pencurian yang akan dilakukan, dimana tugas Saksi-4 sebagai yang menuangkan dan mencampur obat/serbuk biji buah kecubung kemakanan atau minuman korban, Saksi-5 tugasnya sebagai mencari rental mobil via online dan Sdr.

Hal 54 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompi tugasnya mencari dan menyediakan minuman serta makanan untuk korban.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 mencari mobil rental via media online dengan tujuan akan digunakan untuk untuk ziarah kedaerah Pamijahan. Setelah mendapatkan No HP supir mobil tersebut lalu janji di Pool PO Bus Primajasa di daerah Jati Indiang Kota Tasik Jawa Barat, sekira pukul 18.30 WIB mobil rental type Xenia warna hitam datang, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-4 menyampaikan jika mobil yang datang jenis Daihatsu Xenia.
7. Bahwa benar karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobilnya tidak sesuai pesanan, lalu Terdakwa mengatakan “coba ditanya lagi kepemilik rental bisa ditukar ke Avanza enggak?”. Saat itupun Sdr. Rompi pun menyampaikan kepada Saksi-4 jika harga mobil Daihatsu Xenia itu lebih murah.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi-5 supaya mobil tersebut diganti dengan Toyota Avanza, selanjutnya Saksi-5 meminta kepada supir mobil rental (Sdr.Suwarno) agar menukar dengan mobil jenis Toyota Avanza. Lalu supir tersebut kembali ke garasi mobil rental milik Saksi-10 (Sdr. Yayan Kustiana) dan menukarnya dengan Toyota New Avanza 1.3 G M/T Tahun 2013 warna hitam Nopol D 1024 AAJ, STNK an. PT Graha Sarana Duta.
9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Sdr.Suwarno datang kembali menemui Saksi-5 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T Tahun 2013 warna hitam Nopol D 1024 AAJ, kemudian Saksi-5 mengajak Sdr. Suwarno (korban) masuk kedalam kamar Hotel Lingga Jaya No 101/Arjuna, sedangkan Saksi-4 menunggu di mobil Toyota Avanza warna silver.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 untuk membeli Kopi 3 (tiga) gelas selanjutnya Saksi-4 memasukkan bubuk biji kecubung tersebut ke dalam kopi dan akan diberikan pada Sdr. Suwarno namun kopi tersebut tidak di habiskan, sehingga Saksi-5 meminta kepada Saksi-4 untuk dibelikan nasi dan Sate, selanjutnya sebelum diberikan nasi dan Sate tersebut, Saksi-4 memasukkan serbuk biji kecubung lalu di berikan ke Sdr. Rompi dan Sdr. Rompi bawa ke dalam kamar untuk diberikan pada Sdr.Suwarno.
11. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB dihari yang sama, Sdr.Rompi, Saksi-5 dan Sdr.Suwarno berangkat menuju Bandung dan Saksi-4 mengikuti dari belakang dengan mobil

Hal 55 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Silver, diperjalanan kurang lebih 2 (dua) Kilometer mobil yang dikemudikan oleh Sdr.Suwarno berjalan oleng kemudian mobil tersebut menepi lalu kemudi di ambil alih oleh Sdr.Rompi, selanjutnya Sdr.Rompi menanyakan Sdr.Suwarno yang sudah pingsan akan di taruh dimana, kemudian Saksi-4 memberikan arahan untuk mengikuti Saksi-4 dari belakang, kemudian Sdr.Rompi mengganti baju Sdr.Suwarno dengan celana pendek dan jaket lalu, setelah sampai di kebun jagung Sdr.Suwarno diletakkan yang ternyata merupakan Rel Kereta api, namun Saksi-4 tidak mengetahui tempat diletakkannya Sdr.Suwarno tersebut karena gelap, kemudian Sdr.Rompi dan Saksi-5 pergi menggunakan Toyota Avanza warna Hitam dan Saksi-4 menggunakan Toyota Avanza warna Silver menuju Bandung.

12. Bahwa benar perbuatan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak ke daerah Garut untuk melakukan pencurian dan Saksi-5 diminta untuk menyiapkan bubuk kecubung dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang ke Kontrakan Saksi-5 menggunakan kendaraan Toyota Calya dan langsung berangkat menuju daerah Cipanas Garut, dan tiba pukul 24.00 WIB dan menginap disebuah Villa daerah Cipanas yang dipesan oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan mobil rental beserta pengemudinya kemudian sekira pukul 07.30 WIB mobil Toyota Avanza Warna putih yang dipesan Terdakwa datang berikut supir, kemudian supir tersebut di tawari Kopi namun tidak berkenan akhirnya meminta Susu Coklat namun telah ditaburi serbuk biji kecubung lalu diminum oleh Supir tersebut di dalam mobil, kemudian sekira pukul 08.30 WIB supir rental sudah mulai terpengaruh dengan serbuk biji kecubung dan tidak sadarkan diri sehingga Sdr.Rompi dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza putih bersama supir yang sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan Toyota Calya.

13. Bahwa benar setibanya di daerah Dayeuh kolot hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, supir mobil rental yang di begal tersebut Saksi-2 dan Terdakwa buang di rumah kosong yang berada dibelakang Pom Bensin jalan Dayeuh Kolot, kemudian mobil Terdakwa yang bawa ke daerah baros Cimahi, lalu Saksi-2 di turunkan sebelum pintu tol Baros sementara Terdakwa masuk Tol menui daerah Padalarang, dan beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang menjemput Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam. selanjutnya Saksi-2 menunggu Terdakwa di depan Pintu Tol Baros dan

Hal 56 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama satu orang sipil dengan mobil rampasan tersebut selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh orang sipil yang bersama Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah mobil Avanza tersebut di bawa oleh sipil tersebut, Saksi-2 beserta Terdakwa dan yang lainnya pulang menuju Komplek Gumil dan tiba sekira pukul 04.00 WIB, setibanya di komplek Gumil, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Rompi tidur di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 kembali ke rumahnya di Ujung berung sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Rompi tidak Saksi-2 ketahui jam berapa meninggalkan rumah Saksi-2.

15. Bahwa benar dengan demikian perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 dan dan 13 Desember 2019 Terdakwa ikut terlibat di dalamnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan Pencurian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Dengan maksud merupakan pengganti kata "dengan sengaja " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku,.

Bahwa kata untuk menguasai barang yang dicuri adalah perolehan suatu barang dalam hal ini adalah uang tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Hal 57 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa unsur kesengajaan di sini berkaitan dengan ancaman kekerasan yaitu pelaku menyadari Bahwa dengan ancaman kekerasan tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang memang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Bahwa benar kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri/kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu ancaman kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa benar ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya, yang jelas ancaman kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr.Rompi melanjutkan perjalanannya menuju Tasik via Garut, sesampainya di Tasik Saksi-4 beserta rekan yang lainnya menginap di Hotel Linggajaya. Keesokkan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dengan rekan-rekannya mulai merencanakan secara matang terkait pencurian yang akan dilakukan, dimana tugas Saksi-4 sebagai yang menuangkan dan mencampur obat/serbuk biji buah kecubung kemakanan atau minuman korban, Saksi-5 tugasnya sebagai mencari rental mobil via online dan Sdr.

Hal 58 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompi tugasnya mencari dan menyediakan minuman serta makanan untuk korban.

2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 mencari mobil rental via media online dengan tujuan akan digunakan untuk untuk ziarah kedaerah Pamijahan. Setelah mendapatkan No HP supir mobil tersebut lalu janji di Pool PO Bus Primajasa di daerah Jati Indiang Kota Tasik Jawa Barat, sekira pukul 18.30 WIB mobil rental type Xenia warna hitam datang, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-4 menyampaikan jika mobil yang datang jenis Daihatsu Xenia.
3. Bahwa benar karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobilnya tidak sesuai pesanan, lalu Terdakwa mengatakan “coba ditanya lagi kepemilik rental bisa ditukar ke Avanza enggak?”. Saat itupun Sdr. Rompi pun menyampaikan kepada Saksi-4 jika harga mobil Daihatsu Xenia itu lebih murah.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi-5 supaya mobil tersebut diganti dengan Toyota Avanza, selanjutnya Saksi-5 meminta kepada supir mobil rental (Sdr.Suwarno) agar menukar dengan mobil jenis Toyota Avanza. Lalu supir tersebut kembali ke garasi mobil rental milik Saksi-10 (Sdr. Yayan Kustiana) dan menukarnya dengan Toyota New Avanza 1.3 G M/T Tahun 2013 warna hitam Nopol D 1024 AAJ, STNK an. PT Graha Sarana Duta.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Sdr.Suwarno datang kembali menemui Saksi-5 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T Tahun 2013 warna hitam Nopol D 1024 AAJ, kemudian Saksi-5 mengajak Sdr. Suwarno (korban) masuk kedalam kamar Hotel Lingga Jaya No 101/Arjuna, sedangkan Saksi-4 menunggu di mobil Toyota Avanza warna silver.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 untuk membeli Kopi 3 (tiga) gelas selanjutnya Saksi-4 memasukkan bubuk biji kecubung tersebut ke dalam kopi dan akan diberikan pada Sdr. Suwarno namun kopi tersebut tidak di habiskan, sehingga Saksi-5 meminta kepada Saksi-4 untuk dibelikan nasi dan Sate, selanjutnya sebelum diberikan nasi dan Sate tersebut, Saksi-4 memasukkan serbuk biji kecubung lalu di berikan ke Sdr. Rompi dan Sdr. Rompi bawa ke dalam kamar untuk diberikan pada Sdr.Suwarno.
7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB dihari yang sama, Sdr.Rompi, Saksi-5 dan Sdr.Suwarno berangkat menuju Bandung dan Saksi-4 mengikuti dari belakang dengan mobil

Hal 59 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Silver, diperjalanan kurang lebih 2 (dua) Kilometer mobil yang dikemudikan oleh Sdr.Suwarno berjalan oleng kemudian mobil tersebut menepi lalu kemudi di ambil alih oleh Sdr.Rompi, selanjutnya Sdr.Rompi menanyakan Sdr.Suwarno yang sudah pingsan akan di taruh dimana, kemudian Saksi-4 memberikan arahan untuk mengikuti Saksi-4 dari belakang, kemudian Sdr.Rompi mengganti baju Sdr.Suwarno dengan celana pendek dan jaket lalu, setelah sampai di kebun jagung Sdr.Suwarno diletakkan yang ternyata merupakan Rel Kereta api, namun Saksi-4 tidak mengetahui tempat diletakkannya Sdr.Suwarno tersebut karena gelap, kemudian Sdr.Rompi dan Saksi-5 pergi menggunakan Toyota Avanza warna Hitam dan Saksi-4 menggunakan Toyota Avanza warna Silver menuju Bandung.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak ke daerah Garut untuk melakukan pencurian dan Saksi-5 diminta untuk menyiapkan bubuk kecubung dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang ke Kontrakan Saksi-5 menggunakan kendaraan Toyota Calya dan langsung berangkat menuju daerah Cipanas Garut, dan tiba pukul 24.00 WIB dan menginap disebuah Villa daerah Cipanas yang dipesan oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan mobil rental beserta pengemudinya kemudian sekira pukul 07.30 WIB mobil Toyota Avanza Warna putih yang dipesan Terdakwa datang berikut supir, kemudian supir tersebut di tawari Kopi namun tidak berkenan akhirnya meminta Susu Coklat namun telah ditaburi serbuk biji kecubung lalu diminum oleh Supir tersebut di dalam mobil, kemudian sekira pukul 08.30 WIB supir rental sudah mulai terpengaruh dengan serbuk biji kecubung dan tidak sadarkan diri sehingga Sdr.Rompi dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza putih bersama supir yang sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan Toyota Calya.
9. Bahwa benar setibanya di daerah Dayeuh kolot hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, supir mobil rental yang di begal tersebut Saksi-2 dan Terdakwa buang di rumah kosong yang berada dibelakang Pom Bensin jalan Dayeuh Kolot, kemudian mobil Terdakwa yang bawa ke daerah baros Cimahi, lalu Saksi-2 di turunkan sebelum pintu tol Baros sementara Terdakwa masuk Tol menui daerah Padalarang, dan beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang menjemput Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam. selanjutnya saksi-2 menunggu Terdakwa di depan Pintu Tol Baros dan

Hal 60 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama satu orang sipil dengan mobil rampasan tersebut selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh orang sipil yang bersama Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah mobil Avanza tersebut di bawa oleh sipil tersebut, Saksi-2 beserta Terdakwa dan yang lainnya pulang menuju Komplek Gumil dan tiba sekira pukul 04.00 WIB, setibanya di komplek Gumil, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Rompi tidur di rumah Saksi-2 dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 kembali ke rumahnya di Ujung berung sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Rompi tidak Saksi-2 ketahui jam berapa meninggalkan rumah Saksi-2.
11. Bahwa benar dengan memberikan serbuk biji kecubung kepada korban yang membuatnya tidak sadarkan diri merupakan suatu kekerasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk untuk mempermudah pencurian,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur ke empat: “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi Bahwa benar tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu

Hal 61 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2019 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Gumil Cihanjuang Cimahi, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "bang ada uang engga" kemudian Terdakwa menanyakan "buat apa kang sep? dan berapa?" lalu dijawab Saksi-4 "saya butuh untuk operasional perjalanan cari mobil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah coba saya cari dulu" selanjutnyaTerdakwa menelepon Sdr. Rompi lalu bilang kepada Saksi-4 "Sep uangnya besok aja dan mobil operasionalnya juga pada dipake" setelah itu Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-4 di daerah Cicadas.
2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menanyakan posisinya, kemudian Saksi-4 menjawab jika ia sekarang sedang di Jl. Jendral Ahmad Yani Cicadas, lalu Terdakwa mengatakan "kamu tunggu aja di Plaza Segitiga Emas Kosambi nanti Sdr. Rompi datang menjemput".
3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Rompi datang dan pada saat bersamaan Terdakwa menelepon Saksi-4 mengatakan "Sep..sudah ketemu Sdr. Rompi?" dijawab Saksi-4 "sudah", selanjutnya Saksi-4 naik mobil Avanza warna silver yang dikemudikan Sdr. Rompi menuju ke Cileunyi. Saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi "Sep..uang yang kamu minta sudah saya transfer ke Rek BRI kamu". Kemudian saat Sdr. Rompi dengan Saksi-4 melintas di daerah Parakan Muncang Kab. Sumedang Saksi-5 (Sdr. Ajang Suherman alias Aceng) menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan jika obatnya (serbuk biji kecubung) ada di Saksi-5 sehingga Saksi-4 diminta menunggu Saksi-5 di Jl. Bypass.

Hal 62 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr.Rompi melanjutkan perjalanannya menuju Tasik via Garut, sesampainya di Tasik Saksi-4 beserta rekan yang lainnya menginap di Hotel Linggajaya. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dengan rekan-rekannya mulai merencanakan secara matang terkait pencurian yang akan dilakukan, dimana tugas Saksi-4 sebagai yang menuangkan dan mencampur obat/serbuk biji buah kecubung kemakanan atau minuman korban, Saksi-5 tugasnya sebagai mencari rental mobil via online dan Sdr. Rompi tugasnya mencari dan menyediakan minuman serta makanan untuk korban.
5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 mencari mobil rental via media online dengan tujuan akan digunakan untuk untuk ziarah kedaerah Pamijahan. Setelah mendapatkan No HP supir mobil tersebut lalu janji di Pool PO Bus Primajasa di daerah Jati Indiang Kota Tasik Jawa Barat, sekira pukul 18.30 WIB mobil rental type Xenia warna hitam datang, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-4 menyampaikan jika mobil yang datang jenis Daihatsu Xenia.
6. Bahwa benar karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobilnya tidak sesuai pesanan, lalu Terdakwa mengatakan "coba ditanya lagi kepemilik rental bisa ditukar ke Avanza enggak?". Saat itupun Sdr. Rompi pun menyampaikan kepada Saksi-4 jika harga mobil Daihatsu Xenia itu lebih murah.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak ke daerah Garut untuk melakukan pencurian dan Saksi-5 diminta untuk menyiapkan bubuk kecubung dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang ke Kontrakan Saksi-5 menggunakan kendaraan Toyota Calya dan langsung berangkat menuju daerah Cipanas Garut, dan tiba pukul 24.00 WIB dan menginap disebuah Villa daerah Cipanas yang dipesan oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan mobil rental beserta pengemudinya kemudian sekira pukul 07.30 WIB mobil Toyota Avanza Warna putih yang dipesan Terdakwa datang berikut supir, kemudian supir tersebut di tawari Kopi namun tidak berkenan akhirnya meminta Susu Coklat namun telah ditaburi serbuk biji kecubung lalu diminum oleh Supir tersebut di dalam mobil, kemudian sekira pukul 08.30 WIB supir rental sudah mulai terpengaruh dengan serbuk biji kecubung dan tidak sadarkan diri sehingga Sdr.Rompi dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza putih bersama supir yang sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-5 dan

Hal 63 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan Toyota Calya.

8. Bahwa benar setibanya di daerah Dayeuh kolot hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, supir mobil rental yang di begal tersebut Saksi-2 dan Terdakwa buang di rumah kosong yang berada dibelakang Pom Bensin jalan Dayeuh Kolot, kemudian mobil Terdakwa yang bawa ke daerah baros Cimahi, lalu Saksi-2 di turunkan sebelum pintu tol Baros sementara Terdakwa masuk Tol menui daerah Padalarang, dan beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Sdr. Rompi datang menjemput Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam. selanjutnya saksi-2 menunggu Terdakwa di depan Pintu Tol Baros dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama satu orang sipil dengan mobil rampasan tersebut selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh orang sipil yang bersama Terdakwa.
9. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa melakukan tindakan ini karena Terdakwa ingin membantu orang tua Terdakwa yang saat ini terlilit hutang oleh Rentenir, selebihnya tidak ada lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan kedua, tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
2. Unsur Kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual , menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.
3. Unsur Ketiga : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.
4. Unsur keempat : “Secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa benar mengenai Unsur ke-1 “Barang siapa”.

Hal 64 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta pada tahun 2010, lalu ditempatkan di Secapaad Bandung setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan .hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu Nrp 31100315840889, Jabatan Tabakpan-5 Ru-1 Kidemon Dendemwal, Kesatuan Secapaad.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI, dan sebagai Warga Negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur Ke-2 "membeli, menjual sesuatu benda".

Bahwa benar yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, fktur dan sebagainya.

Bahwa benar dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Hal 65 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa benar yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 di telepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Komplek Gumil Secapaad, setibanya Saksi-2 di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “mas kita ke Cimahi ke Praka Rio (Saksi-6) untuk nawarin mobil” kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menuju Cimahi bertemu dengan Saksi-6 di Pusdikpom, sesampainya disana Terdakwa mengobrol dengan Saksi-6 namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang diobrolkan, kemudian Saksi-2 di ajak menuju warung sate dekat rel kereta api cimahi, lalu Terdakwa menunjukkan pada Saksi-2 “itu mas mobilnya” lalu Saksi-2 menjawab “ya sudah” kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio GT Warna Merah milik Terdakwa.
2. Bahwa benar dihari yang sama sekira pukul 19.30 WIB WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-2 melihat Saksi-6 menyerahkan uang dan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2 mendengar Saksi-6 mengatakan “Bud, ini uang tiga belas juta” lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 yang Saksi-2 tidak ketahui jumlahnya lalu Saksi-6 pulang lalu kemudian Saksi-2 juga pulang ke rumah namun sebelum pulang Terdakwa memberikan Saksi-2 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi-6 sedang mengobrol di daerah Pasar Baros Cimahi, Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa sedang menuju daerah Cimahi untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol tidak diketahui, kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Monang dan menjelaskan kalau Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam dan bertemu di RS. Dustira Cimahi, dan Saksi-6 tidak mengetahui mobil siapa

Hal 66 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Monang dan sepengetahuan Saksi-6 kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada BPKB.

4. Bahwa benar benar Saksi-5 datang kerumah Terdakwa di Asrama Gumil dengan membawa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-5 menjelaskan untuk biaya bongkar GPS Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi-5 mengambil bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi-4, sehingga sisa Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr.Rompi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Menjual sesuatu benda “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur ke-3 “diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”,

Bahwa benar dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa benar kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa benar yang dimaksud dalam unsur ini adalah Bahwa benar walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) Bahwa benar barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa benar yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah Bahwa benar benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa benar yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” Bahwa benar untuk meperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar

Hal 67 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6 Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dilengkapi STNK tersebut dijual oleh Terdakwa ke Sdr. Monang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-6 mengira kendaraan tersebut merupakan tarikan dari pihak Leasing namun ternyata kendaraan tersebut merupakan kendaraan curian.
2. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan, yang Saksi-6 ketahui Terdakwa melakukan penadahan atas kendaraan tersebut.
3. Bahwa benar jika surat-surat mobil tersebut lengkap harga jualnya sekitar 75.000.000,- sampai dengan 80.000.000,- (tujuh puluh lima juta sampai dengan delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar dengan harga jual mobil tersebut sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika dibandingkan dengan harga jual yang sesungguhnya patut diduga mobil tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Rumusan unsur delik "secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Hal 68 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana yaitu:

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*Deen Pleger*);
3. Yang membantu/turut melakukan (*Medepleger*);

Terhadap aspek delik penyertaan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa aspek *pleger* (yang melakukan) ini ada beberapa penafsiran yaitu : menurut Prof. Simons berpendapat bahwa yang melakukan (*pleger*) perbuatan pidana tersebut diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara sendiri tanpa adanya bantuan teman (*allen daderschap/de allen dede*).
2. Bahwa aspek menyuruh melakukan (*deen pleger*) ini ada beberapa penafsiran yaitu : berdasarkan teori *Memori van Toelchting dalam Wetboek van Strafrecht (WvS)* menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.
3. Bahwa aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dalam teori *MvT (Memorie van Telichting)* yang menyatakan bahwa dalam aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu harus ditafsirkan dalam arti yang luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan,

Hal 69 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah perbuatan, atau setelah perbuatan itu selesai dilakukan.

Esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 di telepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Komplek Gumil Secapaad, setibanya Saksi-2 di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mas kita ke Cimahi ke Praka Rio (Saksi-6) untuk nawarin mobil" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menuju Cimahi bertemu dengan Saksi-6 di Pusdikpom, sesampainya disana Terdakwa mengobrol dengan Saksi-6 namun Saksi-2 tidak mengetahui apa yang diobrolkan, kemudian Saksi-2 di ajak menuju warung sate dekat rel kereta api cimahi, lalu Terdakwa menunjukkan pada Saksi-2 "itu mas mobilnya" lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah" kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio GT Warna Merah milik Terdakwa.
2. Bahwa benar dihari yang sama sekira pukul 19.30 WIB WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-2 melihat Saksi-6 menyerahkan uang dan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2 mendengar Saksi-6 mengatakan "Bud, ini uang tiga belas juta" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 yang Saksi-2 tidak ketahui jumlahnya lalu Saksi-6 pulang lalu kemudian Saksi-2 juga pulang ke rumah namun sebelum pulang Terdakwa memberikan Saksi-2 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi-6 sedang mengobrol di daerah Pasar Baros Cimahi, Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa sedang menuju daerah Cimahi untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol tidak diketahui, kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Monang dan menjelaskan kalau Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam dan bertemu di RS. Dustira Cimahi, dan Saksi-6 tidak mengetahui mobil siapa yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Monang dan

Hal 70 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi-6 kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada BPKB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. ayat (2) ke 2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Dan

Kedua:

"Secara bersama-sama melakukan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari membeli kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB, Faktur dan Kwitansi pembelian apalagi dengan harga yang sangat murah dan tidak wajar adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Hal 71 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mendorong melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan dua unit mobil adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah walaupun dengan melanggar hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum serta dapat menumbuhkan suburkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Bandung.
4. Bahwa Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terdorong keinginan untuk membantu orang tua yang rumahnya akan disita oleh Bank dan Terdakwa mengetahui akibat yang dilakukan, namun tidak menghindari serta tidak jera justru mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer pada tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa sudah pernah di jatuhkan hukuman pidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang pertama Terdakwa di jatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Penadahan dengan nomor Putusan 249-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 23 Januari 2012, kemudian yang kedua Terdakwa di jatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pencurian didahului dengan kekerasan dengan nomor Putusan 177-K/PM II-09/AD/VII/2015 tanggal 22 September 2015.
2. Bahwa dalam perkara sekarang ini Terdakwa juga didakwa secara kumulatif oleh Oditur Militer dengan Pasal Pencurian dengan kekerasan dan penadahan yang jika dihubungkan dengan tindak pidana sebelumnya dapat juga di kategorikan sebagai sistim recidive umum (pengulangan tindak pidana) yang menjadi dasar untuk pemberat pidana.
3. Bahwa mendasari Putusan Terdakwa yang pertama dan kedua yang jika di lihat dari lamanya Terdakwa menjalani pidananya Majelis Hakim menilai justru lamanya pidana yang di jalani oleh Terdakwa secara berulang-ulang tidak membuat Terdakwa menjadi jera dan sadar untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi malahan Terdakwa mengulangi tindak pidana yang sama.
4. Bahwa norma hukum penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada

Hal 72 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa mendasari hal-hal yang ada di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dari masyarakat militer dengan kata lain Terdakwa harus di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tuntutan Oditur Militer selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengurangi lamanya pidana pokok yang akan di laksanakan oleh Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat segera menyesuaikan dirinya di kehidupan masyarakat sipil nanti.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila .

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal sekali atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dalam pandangan masyarakat umum.

Hal 73 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain dari Satuannya.
3. Terdakwa sudah pernah di putus di Pengadilan militer II-09 Bandung di tahun 2013 dan tahun 2015 dengan perkara yang serupa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa akan di kenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa benar barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy M10 milik Tersangka Pratu Budiman.

Dikarenakan barang bukti tersebut selain digunakan dalam tindak pidana juga digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk itu, Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Foto Korban a.n. Sdr.Suwarno saat di temukan di TKP.
- b. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ.
- c. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAj atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- e. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Jaminan.
- f. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PENetapan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor:

Hal 74 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pen.Pid/2020/PN Tsm tanggal 11 Februari 2020 tentang persetujuan penyitaan barang bukti tindak pidana.

- g. 1 (satu) lembar Foto HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime milik Korban Sdr.Suwarno, Foto HP Merk Samsung warna putih milik Terdakwa Sdr.Asep, Foto HP Merk Oppo warna Gold milik Terdakwa Sdr. Ajang.
- h. 1 (satu) Lembar Foto serbuk biji kecubung.
- i. 1 (satu) Lembar Bill Room 03/Kinanti Hotel Lingga Jaya pada hari minggu Tgl 1 Desember 2019.
- j. 1 (Satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.
- k. 1 (Satu) Bill Room 03/Klnanti Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.
- l. 1 (satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Senin Tgl Desember 2019.
- m. 1 (satu) Lembar Bill Room 101/ Arjuna Hotel Lingga Jaya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.
- n. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam III/Sili-wangi Nomor Sprin/60/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa benar karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budiman, Pratu NRP 31100047220188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan".

Dan

Kedua : "Secara bersama-sama melakukan penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 75 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy M10 milik Terdakwa Pratu Budiman.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Foto Korban a.n. Sdr.Suwarno saat di temukan di TKP.
- 1 (satu) lembar Foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1024 AAJ.
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1024 AAJ atas nama PT.Graha Sarana Duta.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 71/Per.Pid/2020/PN Tsm tanggal 11 Februari 2020 tentang persetujuan penyitaan barang bukti tindak pidana.
- 1 (satu) lembar Foto HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime milik Korban Sdr.Suwarno, Foto HP Merk Samsung warna putih milik Terdakwa Sdr.Asep, Foto HP Merk Oppo warna Gold milik Terdakwa Sdr.Ajang.
- 1 (satu) Lembar Foto serbuk biji kecubung.
- 1 (satu) Lembar Bill Room 03/Kinanti Hotel Lingga Jaya pada hari minggu Tgl 1 Desember 2019.
- 1 (satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.
- 1 (satu) Bill Room 03/ Kinanti Hotel Lingga Jaya pada hari Minggu tgl 1 Desember 2019.
- 1 (satu) Lembar Check Room Hotel Lingga Jaya pada hari Senin Tgl Desember 2019.
- 1 (satu) Lembar Bill Room 101/ Arjuna Hotel Lingga Jaya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam III/Siliwangi Nomor Sprin/60/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang perintah untuk melakukan penyitaan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 76 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasihat Hukum Wiryana S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 210102181-01278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Pengganti Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengganti Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 77 dari 77 Putusan No. 161-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)